



**PERAN SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
ATAS KARYA YANG DIHASILKAN OLEH DOSEN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Universitas Negeri Semarang

Oleh :
Diana Rismarito Sibarani

8111409265

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Peran Sentra Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Karya Yang Dihasilkan Oleh Dosen Universitas Negeri Semarang”**, disetujui untuk dipertahankan di hadapan sidang panitia ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Hari :

Tanggal :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Ubaidillah Kamal, S.Pd.,M.H

Nurul Fibrianti, S.H.,M.H

NIP. 197505041999031001

NIP.198302122008012008



Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.


NIP : 19671116199309 001

LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Peran Sentra Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Karya Yang Dihasilkan Oleh Dosen Universitas Negeri Semarang”, yang ditulis oleh **Diana Rismarito Sibarani dengan NIM 8111409265**, telah dipertahankan di depan panitia ujian skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang pada.

Hari :

Tanggal :



Panitia:

Ketua

Sekretaris

Drs. Sartono Sahlan, M.H
NIP. 195308251982031003

Drs. Suhadi, S.H.,M.Si
NIP.196711161993091001

Penguji Utama

Waspiah,SH., M.H
Nip. 198104112009122002

Penguji I

Penguji II

Ubaidillah Kamal, S.Pd.,M.H
NIP. 197505041999031001

Nurul Fibrianti, S.H.,M.H
NIP. 198302122008012008

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.



Semarang, 11 Maret 2013

Diana Rismarito Sibarani

NIM. 8111409265

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa yang mendengarkan teguran, memperoleh akal budi (Amsal 15:32)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Allah Bapa, Yesus Kristus dan Rohul Kudus yang selalu memberkatiku.
2. Ayahanda tercinta J. Sibarani dan Ibunda tercinta M. Sitanggung, S.Pd, yang telah yang selalu memberikan dukungan doa, moril dan dengan penuh kesabaran memberikan semangat dan telah berjuang sepanjang hidupku. Terima kasih buat doanya.
3. Kakak-kakak tercinta Rotua Siska Sibarani,S.Pd dan Yanti Kristina,S.E, dan Adik-adik Dodi Sibarani dan Erwin Piter Sibarani yang telah memberikan motivasi dan dukungan semangat serta doa-doanya.
4. Kekasihku Mediston De Niro Butar-butar yang telah menemaniku selama penyusunan skripsi dan memberikan aku motivasi serta doa-doanya.
5. Saudara-saudara terkasih dan seiman di Kerohanian Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum.
6. Teman-teman dan adik-adik di Kost Altsabat yang telah memberikan dukungan.
7. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2009 Fakultas Hukum.
8. Pihak yang turut memberi dukungan selama ini.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan kasih-Nya dan karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Peran Sentra Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Karya Yang Dihasilkan Oleh Dosen Universitas Negeri Semarang*”, dapat terselesaikan dengan baik. Penyelesaian skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh bantuan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, Rektor Universitas Negeri Semarang,
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,
3. Waspiah Tangwun, S.H.,M.H, Dosen Penguji Utama yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada peneliti.
4. Ubaidillah Kamal, S.Pd.,M.H, Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada peneliti selama penyusunan skripsi,
5. Nurul Fibrianti, S.H.,M.H Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada peneliti selama penyusunan skripsi,
6. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang tidak ternilai harganya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
7. Drs. Pramono, Kepala divisi Sosialisasi dan Pelatihan Sentra HKI Universitas Negeri Semarang yang telah membantu dalam penelitian dan penulisan skripsi ini,

8. Saru Arifin S.H.,LLM, Kepala divisi Konsultasi, Pelayanan, dan Perlindungan Hukum Sentra HKI Universitas Negeri Semarang yang telah membantu dalam penelitian dan penulisan skripsi ini,
9. Widya Aryadi S.T.,MT, Kepala divisi Komersialisasi dan Promosi Sentra HKI Universitas Negeri Semarang yang telah membantu dalam penelitian dan penulisan skripsi ini,
10. Drs. Tri Nur Harsono, dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan yang telah membantu dalam penelitian dan penulisan skripsi ini,
11. Putut S.Pd dosen jurusan fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang telah membantu dalam penelitian dan penulisan skripsi ini,
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2009 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang atas dukungan dan motivasi yang telah diberikanm
13. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis mengerti akan tidak sempurnanya hasil penulisan skripsi ini, dan besar harapan supaya dapat memberikan kriti dan saran guna menghasilkan karya ilmiah yang lebih bagus dan sempurna dari tata penulisan maupun dari substansi.

Akhir kata dan sebuah harapan bagi penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri sendiri, instansi penelitian, dan pembaca serta berguna bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Semarang,11Maret 2013

Penulis

ABSTRAK

Sibarani, Diana Rismarito. 2013. *Peran Sentra Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Karya Yang Dihasilkan Oleh Dosen Universitas Negeri Semarang.* Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Ubaidillah Kamal, S.Pd.,M.H, Nurul Fibrianti, S.H.,M.H.

Kata Kunci: Peran, Perlindungan Hukum, Urgensi HKI UNNES

Fokus penelitian pada peran Sentra HKI yang dihasilkan oleh dosen. Bagaimana dasar hukum, urgensi, dan implementasi perlindungan hak kekayaan intelektual.

Rumusan masalah terdiri dari: Apa urgensi Sentra HKI Universitas Negeri Semarang terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual atas karya yang dihasilkan oleh dosen Universitas Negeri Semarang? Bagaimana implementasi perlindungan yang dilakukan Sentra HKI Universitas Negeri Semarang atas karya yang dihasilkan oleh dosen Universitas Negeri Semarang?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berlokasi di Sentra HKI Universitas Negeri Semarang, menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Validitas dan reliabilitas menggunakan triangulasi dan *audit trail*.

Sentra HKI Universitas Negeri Semarang secara umum mampu melaksanakan sesuai tugas dan fungsi dari Sentra HKI Universitas Negeri Semarang adalah sosialisasi dan pelatihan dokumen, konsultasi, pelayanan dan perlindungan hukum, komersialisasi dan promosi yang difokuskan pada sivitas akademi salah satunya dosen. Melihat makin banyaknya karya yang dihasilkan oleh dosen Universitas Negeri Semarang yang memiliki potensi, maka kinerja pengelolaan manajemen dan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual Sentra HKI Universitas Negeri Semarang harus lebih ditingkatkan.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan.....	ii
Pernyataan.....	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Prakata.....	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Bagan.....	xiv
Daftar Lampiran.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	12
1.3 Rumusan Masalah.....	13
1.4 Tujuan Penelitian.....	14
1.5 Manfaat Penelitian.....	14
1.5.1 Manfaat Teoritis.....	14
1.5.2 Manfaat Praktis.....	15
1.6 Sistematika Penulisan.....	15
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1 Tinjauan Singkat Tentang HKI di Indonesia.....	18
2.1.1 Defenisi Hak Kekayaan Intelektual.....	18

2.1.2	Sejarah Singkat HKI di Indonesia.....	20
2.1.3	Jenis dan Penggolongan HKI.....	23
2.1.4	Pengaturan HKI di Indonesia.....	24
2.1.5	Pengantar Cabang-Cabang HKI.....	28
2.1.5.1	Hak Cipta.....	28
2.1.5.2	Paten.....	30
2.1.5.3	Merek.....	30
2.1.5.4	Desain Industri.....	33
2.1.5.5	Rahasia Dagang.....	34
2.1.5.6	Varietas Tanaman.....	35
2.1.5.7	Tata Letak Sirkuit Terpadu.....	36
2.2	Eksistensi HKI dalam Tridharma Perguruan Tinggi.....	39
2.3	Eksistensi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Terhadap Pembentukan Sentra HKI.....	42
2.4	Karya yang Dihasilkan Oleh Dosen.....	44
2.5	Kerangka Berpikir.....	46
BAB 3 METODE PENELITIAN.....		49
3.1	Penelitian.....	49
3.2	Jenis Penelitian.....	50
3.3	Fokus Penelitian.....	51
3.4	Lokus Penelitian.....	51
3.5	Sumber Data Penelitian.....	51
3.5.1	Data Primer.....	52
3.5.2	Data Sekunder.....	53
3.6	Metode Pengumpulan Data.....	55
3.7	Instrumen Penelitian.....	57
3.8	Validitas dan Reliabilitas.....	58
3.8.1	Validitas.....	58
3.8.2	Reliabilitas.....	59
3.9	Analisa Data.....	60
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....		62
4.1	Hasil Penelitian.....	62
4.1.1	Deskripsi Lokasi Penelitian Sentra HKI Universitas Negeri Semarang.....	62

4.1.2 Urgensi Sentra Hak Kekayaan Intelektual Universitas Negeri Semarang Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Karya Yang Dihasilkan Oleh Dosen Universitas Negeri Semarang	68
4.1.2.1 Regulasi Sentra HKI di Universitas Negeri Semarang	68
4.1.2.2 Peran Sentra HKI Universitas Negeri Semarang	70
4.1.2.3 Perwujudan Visi Dan Misi Sentra HKI Universitas Negeri Semarang	78
4.1.3 Implementasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang Dilaksanakan Sentra Hak Kekayaan Intelektual Universitas Negeri Semarang atas Karya Yang Dihasilkan Oleh Dosen Universitas Negeri Semarang	79
4.1.3.1 Bentuk-Bentuk Layanan dan Pengurusan Hak Kekayaan Intelektual di Sentra HKI Universitas Negeri Semarang	80
4.1.3.1.1 Pelatihan Pembuatan Dokumen dan Pengelolaan Aset Hak Kekayaan Intelektual	80
4.1.3.1.2 Konsultasi dan Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual di Universitas Negeri Semarang	80
4.1.3.1.3 Penyebaran Informasi Tentang Hak Kekayaan Intelektual di Universitas Negeri Semarang	81
4.1.3.1.4 Pengurusan Hak Kekayaan Intelektual di Sentra HKI Universitas Negeri Semarang	81
4.1.3.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan di Sentra HKI Universitas Negeri Semarang	93

4.2	Pembahasan	95
4.2.1	Urgensi Sentra Hak Kekayaan Intelektual Universitas Negeri Semarang Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Karya Yang Dihasilkan Oleh Dosen Universitas Negeri Semarang	95
4.2.2	Implementasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang Dilaksanakan Sentra Hak Kekayaan Intelektual Universitas Negeri Semarang atas Karya Yang Dihasilkan Oleh Dosen Universitas Negeri Semarang	102
BAB 5	PENUTUP	113
5.1	Simpulan	113
5.2	Saran	115
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel:	Halaman
Tabel 4.1 Data Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2011 dan 2012	74
Tabel 4.2 Daftar HKI Universitas Negeri Semarang	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar:		Halaman
Gambar 1.1	Pemahaman terhadap KI dan HKI.....	5
Gambar 2.1	Bagan Kerangka Berpikir	47
Gambar 3.1	Analisa Data Kualitatif (Miles, 1992)	62
Gambar 4.1	Bagan Struktur Organisasi Sentra HKI Universitas Negeri Semarang.....	67
Gambar 4.2	Kegiatan dan Sosialisasi Sentra HKI Universitas Negeri Semarang.	72
Gambar 4.3	Bagan Prosedur pengurusan HKI melalui Sentra HKI Universitas Negeri Semarang	85



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:

- | | | |
|----------|----|---|
| Lampiran | 1: | Surat Permohonan Ijin Penelitian Kampus |
| Lampiran | 2: | Surat Pernyataan Penelitian |
| Lampiran | 3: | Formulir Bimbingan |
| Lampiran | 4: | Instrumen Penelitian |
| Lampiran | 5: | Data Dokumentasi |
| Lampiran | 6: | Peraturan Perundang-undangan |



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Manusia tentu memiliki daya cipta yang muncul dari kemampuan pribadi manusia itu sendiri yang berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Akhmad Nurul,dkk (2010:1)

Secara sederhana kekayaan intelektual merupakan:

Kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Hal tersebut yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia. Sebagai contoh, kekayaan alam berupa tanah dan atau tumbuhan yang ada di alam merupakan ciptaan dari sang Pencipta. Meskipun tanah dan atau tumbuhan dapat dimiliki oleh manusia tetapi tanah dan tumbuhan bukanlah hasil karya intelektual manusia

Kekayaan atau aset berupa karya-karya yang dihasilkan dari pemikiran atau kecerdasan manusia mempunyai nilai atau manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia sehingga dapat dianggap juga sebagai aset komersial. Karya-karya yang dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia baik melalui curahan tenaga, pikiran dan daya cipta, rasa serta karsanya sudah sewajarnya

diamankan dengan menumbuhkembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan tersebut yang dikenal sebagai sistem hak kekayaan intelektual.

Keberadaan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dalam kehidupan manusia dan dalam hubungan pergaulan internasional antarnegara yang saling bergantung tidak dapat dielakkan. HKI juga merupakan sesuatu yang *given* dan *inheren* dalam sebuah masyarakat industri atau yang mengarah ke masyarakat industri. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu. Begitu pula dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah HKI, ketika masyarakat mendengar kata paten maka biasanya yang tersirat di benak dan pikiran mereka adalah sesuatu yang prestisius dimana penemu atau pemilik paten orangnya jenius, padahal tidak demikian karena ada beberapa teknologi yang justru penemunya tidak tamat sekolah dasar (SD). Yang memprihatinkan di perguruan tinggi banyak dijumpai dosen dan mahasiswa yang tidak mengenal seluk-beluk HKI, apalagi suatu inovasi temuan baru (*new invention*).

Untuk mengurai masalah paten, sejak Indonesia menandatangani persetujuan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) di Marrakesh pada 14 April 1994, dengan sendirinya memiliki keterikatan dan kewajiban untuk menjalankan persetujuan tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan persetujuan ini, sejak 1997 Indonesia memiliki tiga undang-undang bidang HKI, yaitu Undang Undang tentang Hak Cipta, Undang Undang tentang Merek, dan Undang Undang tentang

Paten. Dengan diundangkannya ketiga Undang-Undang tentang HKI tersebut, sistem penegakan HKI di Indonesia mulai terbentuk.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) muncul karena adanya kemampuan berpikir. Hasil dari daya cipta tersebut dimiliki secara khusus (*eksklusif*) yang dijemakandalam bentuk ciptaan atau invensi. HKI tersebut memiliki nilai ekonomis apabila ciptaan atau invensi tersebut dipergunakan atau dimanfaatkan. Nilai ekonomis ini adalah hak bagi pemilik HKI. Hak ekonomi (*economic right*) adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomis atas kekayaan intelektual. Selain hak ekonomi ada juga hak moral (*moral right*). Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi pencipta atau investor. Hak moral ini tidak dapat dipisahkan dari pencipta atau investornya meskipun HKI nya dialihkan pada orang lain. Seperti yang diungkapkan Farida Hasyim (2009:189) menurut teorinya, hak cipta dapat dibagi atas:

1. Hak moral (*moral right*), yaitu hak dari seseorang pencipta yang tidak dapat diambil sedemikian rupa tanpa ijin dari pemegang hak cipta. Artinya hak untuk pemakaian, untuk mengubah isi/nama/judul dari penciptaannya. Orang lain dilarang untuk mengumumkan, memakai atau mengubah hasil ciptaan seseorang.
Moral right ini tidak lepas atau dirampas dari penciptaannya. Bila dikaitkan dengan universal *Declaration of Human Right*, *moral right* lebih jelas dipegang oleh penciptanya dan tidak bisa dirampas pihak lain.
2. Hak ekonomi (*economic right*), yaitu hak yang berkaitan dengan masalah yang bersangkutan-paut dengan keuangan dan penjualan hasil ciptanya. Disini pencipta dapat melisensikannya kepada pihak lain dengan menerima royalti.

Melihat adanya hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada kekayaan intelektual menjadikan perlindungan atas kekayaan intelektual menjadi sangat penting. Perlindungan ini berlangsung selama jangka waktu yang ditentukan dalam sertifikat pendaftaran sesuai dengan HKI yang bersangkutan. Banyak manfaat yang akan diperoleh dari perlindungan HKI ini, diantaranya karena jika orang lain yang menginginkan menikmati manfaat ekonomi dari HKI seorang pemilik, maka harus mendapatkan izin dari pemilik. Demikian pula ketika ada orang lain menggunakan tanpa izin, memalsukan, meniru, atau mengambil HKI, maka hal tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Hal ini menjadi latar belakang pentingnya HKI perlu untuk didaftarkan.

Meningkatnya permohonan pendaftaran HKI hingga saat ini, secara umum menunjukkan perkembangan HKI di Indonesia cukup mengembirakan. Di bidang hak cipta, dari tahun 2001 sampai 2008, telah masuk lebih dari 30.289 permohonan pendaftaran karya cipta. Jumlah karya cipta yang dilindungi lebih dari itu sebab berdasarkan Undang Undang tentang Hak Cipta, hak cipta lahir tidak karena pendaftaran. Untuk paten, dalam kurun yang sama tercatat 35.703 permohonan paten (Razilu, 2008)

Pemahaman terhadap KI dan HKI secara ringkas dapat dilihat dalam Akhmad Nurul,dkk (2010:1)



Bagan 1.1 Pemahaman terhadap KI dan HKI

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa HKI merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari hasil karya, karsa, dan daya cipta intelektualitas manusia tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra.

Dikaitkan dengan perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia atau lulusan/sarjana, sistem hak kekayaan intelektual juga menanamkan motivasi kepada mahasiswa dan juga peneliti lainnya untuk selalu berpikir dan bertindak secara efisien dan efektif dalam persaingan yang semakin tajam dan ketat. Para pengguna lulusan, misal lembaga pemerintah, swasta, industri, akan lebih senang merekrut lulusan dengan kreatifitas yang tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi melandasi kegiatan yang dilakukan oleh suatu perguruan tinggi, yakni pengajaran,

penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Pada hakekatnya semua kegiatan yang menggunakan intelektual manusia akan menghasilkan produk-produk kekayaan intelektual.

Perguruan tinggi dengan tiga pilar kegiatan tersebut dapat dipastikan akan menghasilkan beragam jenis kekayaan intelektual. Sistem hak kekayaan intelektual yang merupakan sistem yang bersifat “universal” memiliki potensi yang sangat besar untuk diterapkan di lingkungan Perguruan Tinggi. Sejalan dengan *Higher Education Long Term Strategy* (HELTS) maka diwajibkan perguruan tinggi di Indonesia menerapkan paradigma baru untuk meningkatkan daya saing bangsa berbasiskan kompetensi yang dimilikinya.

Perguruan tinggi selama ini dikenal sebagai institusi pendidikan dan gudang ilmu pengetahuan karena di tempat inilah terjadi proses belajar mengajar dan juga sebagian besar ilmu pengetahuan dikembangkan. Selain itu, perguruan tinggi memegang peran penting dalam menerapkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) ke arah *technopreneur*. Dengan transformasi tersebut, perguruan tinggi tidak hanya meningkatkan kemampuan dalam pengajaran tetapi juga dapat menghasilkan IPTEK yang telah dikembangkannya kepada masyarakat.

Untuk menghadapi era *knowledge based economy*, maka perguruan tinggi dituntut untuk dapat melakukan transformasi dari perguruan tinggi yang hanya berbasis pengajaran atau pendidikan menjadi Perguruan Tinggi berbasis penelitian dan pengembangan yang selanjutnya dapat diimplementasikan pada industri atau masyarakat.

Banyak penelitian telah dilakukan oleh perguruan tinggi (termasuk Universitas Negeri Semarang) untuk menjawab berbagai tantangan-tantangan, baik yang langsung memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat dan industri, maupun untuk pengembangan ilmu. Selama ini, sebagian besar penelitian yang dilakukan hanya menghasilkan laporan sebagai bentuk akhir pertanggungjawaban kegiatan serta (mungkin) dipublikasikan pada jurnal-jurnal ilmiah namun masih belum memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan industri sehingga Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) yang telah dikembangkan dengan menghabiskan banyak dana, waktu, dan tenaga menjadi kurang terasa manfaatnya.

Penelitian yang inventif dan inovatif yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa menjadi citra kesuksesan sebuah perguruan tinggi. Hasil penelitian-penelitian tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam implementasi berkesinambungan. Oleh karena itu, perlu ditempuh cara-cara yang lebih efektif dan efisien, yaitu dengan memanfaatkan sistem hak kekayaan intelektual baik perlindungan dalam bentuk paten maupun bentuk perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) lainnya dalam sistem hak kekayaan intelektual tersebut.

Pendirian sebuah lembaga yang mampu memberikan layanan terkait dengan sistem hak kekayaan intelektual dan komersialisasinya bagi peneliti di Universitas Negeri Semarang (UNNES) merupakan kebutuhan yang sangat mendesak.

Sentra HKI Universitas Negeri Semarang didirikan untuk dapat melindungi setiap hak kekayaan intelektual yang dihasilkan di lingkungan Universitas Negeri

Semarang pada khususnya dan masyarakat seputar Jawa Tengah pada umumnya. Sejalan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, Sentra HKI Universitas Negeri Semarang merupakan lembaga pelayanan dibawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M).

Berdasarkan data primer dari sentra HKI Universitas Negeri Semarang menjelaskan bahwa sentra HKI diharapkan dan diproyeksikan dapat membantu pendaftaran dan melindungi HKI dan yang menjadi dasar didirikannya sentra HKI Universitas Negeri Semarang:

- (1) Maraknya kejahatan hak atas kekayaan hak intelektual (HKI)
- (2) Banyak hasil penelitian/penemuan dosen/mahasiswa yang layak untuk mendapatkan HKI.
- (3) Perlunya fasilitasi pengurusan HKI untuk para dosen/ mahasiswa/ masyarakat/ corporate
- (4) Adanya tingkat kesulitan dalam pengurusan HKI

Adapun tujuan perlindungan kekayaan intelektual melalui HKI secara umum sama seperti yang diungkapkan oleh Akhmad Nurul,dkk (2010:2):

1. Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu;
2. Memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual;
3. Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat;
4. Merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten;

5. Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.

Selain itu, sistem hak kekayaan intelektual juga telah menimbulkan suatu perubahan budaya dan cara pandang suatu bangsa dengan:

1. Mendorong dokumentasi yang baik pada kegiatan riset.
2. Mendorong semangat kompetisi.
3. Mendorong kreativitas ilmuwan melalui insentif yang membuat mereka berkonsentrasi dan menjadi sejahtera sebagai peneliti tanpa harus menjadi usahawan.
4. Menciptakan kepedulian dan perhatian pada sistem ekonomi global, karena HKI terkait dengan masalah perdagangan dan perindustrian.
5. Mendorong perlindungan hasil riset dan implementasi atau komersialisasinya.

Permasalahan HKI merupakan permasalahan yang terus berkembang dan hal tersebut sejalan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). HKI telah menjadi bagian penting bagi suatu negara untuk menjaga keunggulan industri dan perdagangannya. Menurut Razilu (2008), peran HKI pada saat ini cukup penting, antara lain:

1. memberikan kepastian perlindungan hukum atas hasil karya dan kreasi manusia;
2. mewujudkan iklim yang lebih baik bagi munculnya karya-karya Intelektual yang lebih baru dan berkualitas;
3. menarik investasi asing;
4. mempermudah masuknya teknologi ke dalam negeri (alih teknologi)

Selain itu HKI juga berperan sebagai:

1. Salah satu mesin baru pertumbuhan (*new engine of growth*) untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi;
2. Salah satu mesin penggerak ekonomi teknologi tinggi;
3. Sebuah kekuatan untuk pertumbuhan ekonomi;
4. Salah satu kekuatan penggerak industri;
5. Salah satu alat untuk memperkuat daya saing bangsa;
6. Motor penggerak perdagangan;
7. Membuat hidup lebih mudah, nyaman, ekonomis;
8. Meningkatkan pengetahuan;
9. Menimbulkan dampak yang bersifat menghibur;
10. Meningkatkan faktor keselamatan.
11. Kekuatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang dan masa depan suatu bangsa secara material, budaya, dan sosial.

HKI merupakan hak privat (*private rights*) bagi seseorang yang menghasilkan suatu karya intelektual. Di sinilah ciri khas HKI, seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan Negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitasnya) dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut

mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem hak kekayaan intelektual tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.

Kehadiran Sentra HKI di Universitas Negeri Semarang dapat membuka ruang konsultasi dan bimbingan teknis pengurusan HKI bagi dosen dan mahasiswa dan masyarakat, fasilitasi para dosen/mahasiswa yang akan mengurus HKI memberikan kemudahan bagi dosen/mahasiswa dalam pengurusan HKI dan mengurangi beban biaya pengurusan HKI bagi dosen/mahasiswa. Prinsipnya permohonan dapat didaftarkan sendiri namun dapat dimungkinkan menggunakan jasa orang lain atau lembaga untuk membantu pendaftaran seperti dicontohkan dalam Penjelasan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Pasal 14 (empat belas) dimana dikatakan bahwa pada prinsipnya permohonan dapat dilakukan sendiri oleh pemohon. Khusus untuk pemohon yang bertempat tinggal di luar negeri, permohonan harus diajukan melalui kuasa untuk memudahkan pemohon yang bersangkutan, antara lain mengingat dokumen permohonan seluruhnya menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, dengan menggunakan kuasa (yang adalah pihak Indonesia) akan teratasi persyaratan domisili hukum pemohon. Dari penjelasan tersebut maka disimpulkan suatu inovasi dapat didaftarkan secara personal tanpa melalui suatu lembaga tetapi melalui Sentra HKI Universitas Negeri Semarang maupun secara personal memiliki tantangan tersendiri bagi setiap inventor.

Dari uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul: **PERAN SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS KARYA YANG DIHASILKAN OLEH DOSEN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi merupakan suatu usaha yang dilakukan penulis guna mengetahui pokok permasalahan yang akan diteliti. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum, untuk memproduksi, melakukan pemanfaatan, maupun menggunakan sendiri, hasil karya intelektualnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dan produk-produk dibidang perdagangan barang dan jasa, yang meliputi: paten, hak cipta, merek, rahasia dagang, desain Industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

Agar masalah yang akan penulis bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidak jelasan pembahasan masalah maka penulis akan membatasi masalah yang akan di teliti, dan melakukan penelitian di lingkungan Sentra HKI Universitas Negeri Semarang, antara lain :

- (1) Banyaknya HKI atas karya yang dihasilkan dosen Universitas Negeri Semarang yang harus dilindungi dari tahun ke tahun

- (2) Belum terlindunginya semua HKI atas karya yang dihasilkan dosen Universitas Negeri Semarang
- (3) Lamanya pengurusan dari pendaftaran HKI atas karya yang dihasilkan dosen Universitas Negeri Semarang dan mendapatkan nomor HKI
- (4) Kehadiran Sentra HKI dalam membantu perlindungan HKI atas karya yang dihasilkan dosen Universitas Negeri Semarang
- (5) Dimungkinkan pendaftaran HKI secara perseorangan tanpa melalui lembaga tertentu.

1.3 Rumusan Masalah

Guna memudahkan peneliti dalam menyusun karya tulis ini, atas dasar pemikiran yang diuraikan dalam latar belakang tersebut, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Apa urgensi Sentra HKI Universitas Negeri Semarang terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual atas karya yang dihasilkan oleh dosen Universitas Negeri Semarang?
- 1.3.2 Bagaimana implementasi perlindungan HKI yang dilaksanakan Sentra HKI Universitas Negeri Semarang atas karya yang dihasilkan oleh dosen Universitas Negeri Semarang?

1.4 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami berbagai aspek tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah.

Melihat uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

- (1) Menganalisis dan mengetahui urgensi Sentra HKI Universitas Negeri Semarang sebagai perlindungan hak kekayaan intelektual atas karya yang dihasilkan oleh dosen Universitas Negeri Semarang
- (2) Menganalisis dan mengetahui implementasi perlindungan hak kekayaan intelektual yang dilaksanakan Sentra HKI Universitas Negeri Semarang terhadap karya yang dihasilkan oleh dosen Universitas Negeri Semarang

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat secara teoritis

- (1) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.
- (2) Memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum terutama dalam bidang hukum perdata mengenai peran sentra hak

kekayaan intelektual terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual atas karya yang dihasilkan oleh dosen Universitas Negeri Semarang

- (3) Sebagai acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya

1.5.2 Manfaat secara Praktis

- (1) Diharapkan dengan adanya skripsi ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan dapat mendorong penulis untuk lebih giat berusaha dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang ilmu hukum.
- (2) Membantu dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan di masyarakat.
- (3) Dapat memberikan dorongan dan masukan kepada mereka yang tertarik untuk meneliti masalah tentang peran sentra hak kekayaan intelektual terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual atas karya yang dihasilkan oleh dosen Universitas Negeri Semarang.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika skripsi dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematikanya adalah :

1.6.1 Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar berlogo Universitas Negeri Semarang, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan persembahan, kata pengantar, lembar abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

1.6.2 Bagian Pokok Skripsi

(1) BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

(2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teoretik, tentang teori dan pendapat para ahli dari berbagai sumber yang memperkuat penelitian ini seperti ini secara umum berisikan Tinjauan singkat tentang HKI di Indonesia, eksistensi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Terhadap Pembentukan Sentra HKI, karya yang dihasilkan oleh dosen dan hal-hal yang berhubungan.

(3) BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi tentang uraian mengenai metode pendekatan penelitian, dasar penelitian, lokasi penelitian, alat dan validitas, reliabilitas, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan metode analisa data.

(4) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan pemikiran dengan fakta yang didapat berkaitan dengan urgensi sentra hak kekayaan intelektual Universitas Negeri Semarang sebagai perlindungan hak kekayaan intelektual atas karya yang dihasilkan oleh dosen Universitas Negeri Semarang dan implementasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan Sentra HKI Universitas Negeri Semarang atas karya yang dihasilkan oleh dosen Universitas Negeri Semarang.

(5) BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dan saran dari pembahasan yang diuraikan diatas.

1.6.3 Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Isi dari daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Singkat Tentang HKI di Indonesia

2.1.1 Defenisi Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum, untuk memproduksi, melakukan pemanfaatan, maupun menggunakan sendiri, hasil karya intelektualnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dan produk-produk dibidang perdagangan barang dan jasa,yang meliputi: paten, hak cipta, merek, rahasia dagang, desain Industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

Hak kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang pengetahuan dan teknologi.Karya-karya tersebut merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis.Pada dasarnya yang termasuk dalam lingkup HKI adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang

atau manusia tadi. Hal inilah yang membedakan HKI dengan hak-hak milik lainnya yang diperoleh dari alam (Racmadi Usman, 2003:2)

Secara substantif, pengertian HKI menurut Bambang Kesowo (1998:160-161) dalam Budi Agus Riswandi dan Syamsudin (2005:31) mengatakan bahwa:

Hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat HKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa; pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu biaya, dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual tersebut menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual tadi.

HKI sendiri menurut David Brainbridge (1999:3) dalam Budi Agus dan Syamsudin (2005:31) dikatakan; “ *that area of law which concerns legal rights associated with creative effort or commercial reputation and goodwill.*” Konsepsi yang dikemukakan oleh David ini nampak sangat kental dengan pendekatan hukum. Hal ini logis saja sebab mengkaji masalah HKI pada akhirnya semua akan bermuara pada konsep hukum, terutama menyangkut upaya memberikan perlindungan terhadap hasil-hasil karya intelektual.

Organisasi HKI dunia yaitu *World Intellectual Property Rights Organization* (WIPO) menerangkan, bahwa “Hak milik intelektual merujuk pada hasil karya dari pemikiran: penemuan, karya artistik dan sastra, dan simbol, nama, citra, dan desain yang digunakan dalam perniagaan” [*Intellectual property refers*

to creations off the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce.”]

Menurut WIPO, HKI dibagi dalam dua kategori, yaitu

1. hak milik perindustrian, yang mencakup paten, merek, desain industri, indikasi geografis.
2. hak cipta, yang mencakup karya artistik dan sastra seperti novel, puisi dan pertunjukan, film, karya musikal, karya artistik seperti gambar, lukisan, fotografi dan ukiran, dan desain arsitektur. Hak-hak terkait dengan Hak Cipta adalah mencakup hak-hak dari artis pertunjukan dalam pertunjukannya, produser rekaman dalam produksi rekaman mereka, dan penyiaran dalam program-program televisi dan radio.

[“Intellectual property is divided into two categories: Industrial property, which includes inventions (patents), trademarks, industrial designs, and geographic indications of source; and Copyright, which includes literary and artistic works such as novels, poems and plays, films, musical works, artistic works such as drawings, paintings, photographs and sculptures, and architectural designs. Rights related to copyright include those of performing artists in their performances, producers of phonograms in their recordings, and those of broadcasters in their radio and television programs.”]

2.1.2 Sejarah Singkat HKI di Indonesia

Sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai undang-undang tentang hak kekayaan intelektual yang sebenarnya merupakan peraturan perundang-undangan pemerintahan Hindia Belanda yang kemudian diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordansi. Bidang hak kekayaan intelektual yang pada waktu itu mendapatkan pengakuan ada 3 (tiga) bidang hak kekayaan intelektual, yaitu bidang cipta, merek dagang dan industri, serta paten.

Peraturan perundang-undangan Belanda bidang hak kekayaan intelektual adalah :

- (1) *Auteurswet* 1912 (Undang-Undang Hak Pengarang 1912,Undang-Undang Hak Cipta;S.1912-600)
- (2) *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912;SS.1912-545 jo.S.1913-214)
- (3) *Octrooiwet* 1910 (Undang-Undang Paten 1910;S.1910-33,yis S.1911-33,S.1922-54) (Sutedi,Adrian,2009:2)

Sejak Indonesia merdeka,berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, maka ketentuan peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual jaman penjajahan Belanda, demi hukum diteruskan keberlakuannya sampai dengan dicabut dan diganti dengan undang-undang baru hasil legislasi Indonesia.

Undang-undang merek pertama Indonesia lahir pada tahun 1961 dengan diundangkannya Undang-Undang Merek Dagang dan Merek Perniagaan pada tanggal 11 Oktober 1961 yang dikenal juga dengan nomenklatur Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Dengan diundangkannya dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, maka *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912;S.1912-545 jo.S.19113-214) tersebut dicabut dan tidak berlaku lagi.Tahun 1992 terjadi pembaruan hukum merek di Indonesia,dengan diundangkan dan diberlakukannya Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 1992 maka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dicabut dan diganti. Pada tahun 1997 terjadi penyempurnaan dan terakhir tahun 2001 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 disempurnakan dan diganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Undang-undang hak cipta pertama Indonesia paska kemerdekaan baru ada pada tahun 1982,dengan diundangkannya dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982.Tahun 1987,Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Selanjutnya tahun 1997, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.Terakhir 2001, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 jis.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987,Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tersebut diubah dan disempurnakan serta diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Undang-Undang Paten pertama Indonesia paska kemerdekaan baru ada pada tahun 1989,dengan diundangkannya dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989. Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997. Selanjutnya tahun 2001, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 jo.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tersebut diubah dan disempurnakan serta diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.

Dengan demikian, sejak tahun 1961 sampai 1999,berarti 54 (lima puluh empat) tahun sejak Indonesia merdeka, bidang hak kekayaan intelektual yang

telah mendapat perlindungan dan pengaturan dalam tata hukum Indonesia ada 3 (tiga) bidang, yaitu merek, hak cipta, paten. Adapun 4 (empat) bidang hak kekayaan intelektual lainnya varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, serta desain tata letak sirkuit terpadu baru mendapat pengaturan dalam hukum positif Indonesia pada tahun 2000 (,Adrian Sutedi,2009:4).

2.1.3 Jenis dan Penggolongan HKI

HKI dalam tataran konseptual dapat dibagi ke dalam dua bagian besar, yakni: hak cipta dan hak-hak terkait lainnya dan hak milik perindustrian. Namun demikian, dalam beberapa konvensi internasional ada beberapa perbedaan pembagian HKI (Budi Agus dan Syamsudin, 2005:35).

Menurut Konvensi Pendirian *World Intellectual Property Organization* (WIPO) di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dalam *Article 2* (viii) menetapkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual akan meliputi hak-hak yang berhubungan dengan:

1. *Literary, artistic and scientific works;*
2. *Performance of performing artists, phonograms, and broadcasts;*
3. *Invention in all fields of human endeavour;*
4. *Scientific discoveries;*
5. *Industrial designs;*
6. *Trademarks, service marks, and commercial names and designations;*
7. *Protection against unfair competition.*

Menurut ketentuan Perjanjian TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade In Counterfeit Goods*), HKI dapat dikelompokkan menjadi delapan bagian yang masing-masing terdiri dari:

1. *Copyrights and Related Rights;*
2. *Trademarks;*
3. *Geographical Indications;*
4. *Industrial Designs;*
5. *Patents;*
6. *Layout-design (Topographies) of Integreted Circuits;*
7. *Protections of Undisclosed Information;*
8. *Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences.*

2.1.4 Pengaturan HKI di Indonesia

Di Indonesia, HKI secara umum terdiri dari Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial property right*) (Publikasi Ditjen HKI DepkehHAM: <http://www.dgip.go.id/indonesia/pengantar.htm>). Kategorisasi ini sesuai dengan kategorisasi HKI menurut organisasi HKI dunia yaitu WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Hak Milik Perindustrian meliputi Paten, Merek dagang, Desain Industri, Tataletak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman.

Pengaturan HKI di Indonesia telah diatur dalam legislasi sebagai berikut:

1. Hak Cipta: Undang-undang Hak Cipta terbaru ialah UU No. 19/2002

2. Paten: Undang-Undang Paten terbaru ialah di tahun 2001 (UU No 14/2001). Sebelumnya berlaku UU No.6/1989 yang diubah UU No 13/1997.
3. *Trademark* : Undang-Undang Merek terbaru ialah UU No. 15/2001. sebelumnya diatur dalam UU No 19/1992 yang diubah oleh UU No 14/1997.

Ada pula beberapa undang-undang baru yang diundangkan sebagai peraturan baru setelah ratifikasi keikutsertaan Indonesia di dalam *Treaty* tentang GATT/WTO (d disesuaikan dengan pengaturan masa peralihan khusus dari WTO), ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: “(1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varitas Tanaman, (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tataletak Sirkuit Terpadu.”

Semua undang-undang tersebut adalah usaha Indonesia untuk memenuhi standar dari Perjanjian TRIPs (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade In Counterfeit Goods*) setelah Indonesia masuk menjadi anggota WTO di tahun 1994. Pemenuhan kewajiban tersebut dimulai tahun 1997 dan diperbarui pada tahun 2000 dan 2001. Pembaruan sejumlah undang-undang di atas dilakukan setelah Indonesia meratifikasi sejumlah Konvensi internasional dalam bidang HKI pada setiap *species* dari HKI, seperti

WIPO *Copyrights Treaty* (WCT), Rome Convention 1961, Berne Convention, Paris Convention (*on Industrial Property rights*), *Patent Cooperation Treaty* (PTC), and *Trademark Law Treaty* (TLT) (*Penjelasan atas tiap isi konvensi ini bisa diperoleh dalam Modul 2*).

Lembaga pemerintah yang berwenang mengadministrasikan pelaksanaan UU tersebut adalah Direktorat Jenderal (Dirjen) HKI, Departemen Kehakiman dan HAM. Di dalam Dirjen HKI terdapat kantor untuk pendaftaran dan kewenangan dari setiap hak dari HKI di atas.

Dengan demikian, HKI merupakan kumpulan *intellectual property rights* yang menghasilkan atau melindungi sejumlah kepentingan individu sebagai hasil dari usaha intelektualnya. HKI tidak memiliki definisi konsep tunggal, istilah ini muncul dalam pemakaian secara luas atau sering dibatasi sebagai kumpulan hak yang meliputi Hak Cipta (*Copyright*), Paten (*Patent*), dan Merek (*Trademark*) yang kemudian diperluas lebih lanjut pada jenis hak milik intelektual lainnya pada bidang industri seperti *Undisclosed information/Trade Secret, Integrated circuit topography lay-out design, Plant varieties, Utility models* (Paten Sederhana).

Hak Cipta, terdapat “Hak-hak terkait” (*Related rights*). Hak Terkait adalah hak yang dimiliki oleh: produser rekaman suara atas karya rekaman suara; hak artis pertunjukan atas karya pertunjukannya; dan, hak lembaga penyiaran atas karya siarannya. Selain itu, dalam Hak Cipta dikenal pula istilah *neighboring rights*. Yang dimaksud dengan *neighboring rights* adalah *mechanical right* (hak memperbanyak), *performing right* (hak mengumumkan), *rental right* (hak

menyewakan), dan *moral right* (hak moral atas ciptaan dan perubahan yang dilakukan pihak lain).

Hak Cipta dan Hak milik perindustrian memiliki persamaan sebagai sama-sama hasil usaha intelektual manusia yang menghasilkan manfaat ekonomis bagi pemiliknya. Perbedaannya terletak pada lingkup perlindungannya serta penekanan dari aspek yang dilindungi. Hak Cipta berhubungan dengan kegiatan mencipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Penekanan perlindungannya adalah pada soal keaslian/orisinalitas ciptaan. Jadi, ada kekhasan pribadi individu pencipta.

Hak milik perindustrian berhubungan dengan kegiatan industri, yaitu proses produksi dan produk industrinya. Penekanan perlindungannya berbeda pada setiap jenis hak milik perindustrian. Penekanan perlindungan dalam hak paten adalah menyangkut Kebaruan/*Novelty* dari suatu penemuan. Bila dalam hak cipta suatu karya bisa saja tidak baru, akan tetapi karya tersebut haruslah asli karya seorang pencipta sedangkan dalam hak paten penemuan haruslah baru (belum ada sebelumnya). Dalam perlindungan merek, yang ditekankan adalah daya pembeda/*Distinctiveness*. Daya pembeda ini akan melahirkan suatu kepribadian atas produk yang dijual. Ukurannya adalah apakah ada "Kesamaan pada pokoknya" dengan merek lain.

2.1.5 Pengantar Cabang-Cabang HKI

2.1.5.1 Hak Cipta

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pasal 1 (satu) angka (1) mendefenisikan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Defenisi lain yang diungkapkan Tim Lindsey,dkk (2006:6) hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta. Rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan seorang pelaku (*performer*), misalnya seorang penyanyi atau penari di atas panggung, merupakan hak terkait yang dilindungi hak cipta

Karena ciptaan-ciptaan ini dilindungi hak cipta sebagai hak eksklusif, ciptaan-ciptaan ini menjadi hak yang menjadi semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seijin pencipta. Kegiatan mengumumkan atau memperbanyak diartikan sebagai kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, mengimpor atau mengeksport, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun (Tim Lindsey,dkk, 2006:6).

Secara tradisional, hak cipta diterapkan ke dalam buku-buku, tetapi sekarang hak cipta telah meluas dan mencakup perlindungan atas karya sastra, drama, karya musik dan artistik termasuk rekaman suara, penyiaran suara film dan televisi dan program komputer. Hak cipta bagi kebanyakan karya cipta berlaku untuk selama hidup pencipta dan 50 (lima puluh tahun) tahun setelah meninggalnya si pencipta (Tim Lindsey,dkk, 2006:6-7).

Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Ciptaan dapat didaftarkan ke Kantor Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual-Departemen Hukum dan HAM (Disosialisasikan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2010)

2.1.5.2 Paten

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten Pasal 1 (satu) angka (1) mendefenisikan Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Paten diberikan untuk jangka waktu yang terbatas, dan tujuannya adalah mencegah pihak lain, termasuk para inventor independen dari teknologi yang sama, menggunakan invensi tersebut selama jangka waktu perlindungan paten, supaya inventor atau pemegang paten mendapat manfaat ekonomi harus mempublikasikan semua rincian invensinya supaya pada saat berakhirnya perlindungan paten, informasi berkaitan dengan invensi tersebut tersedia secara bebas bagi khalayak. Kebanyakan paten mendapat perlindungan selama 16-20 tahun (Tim Lindsey,dkk, 2006:6-7).

2.1.5.3 Merek

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 1 (satu) angka (1) mendefenisikan Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Selain menurut batasan yuridis beberapa sarjana ada juga memberikan pendapatnya tentang merek yaitu (OK Saidin.H, 2004:343-345):

1. H.M.N.Purwo Sutjipto, S.H

Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.

2. Essel R. Dillavou, Sarjana Amerika Serikat diikuti oleh Pratasius Daritan

No complete defenition can be givenfor a trade mark generally it is any sign, symbol mark, work or arrangement of words in the form of a label adopted and used by a manufacturer of distributor or designate his particular goods, and which no other person has the legal right to use it. Originally, the sign or trade mark, indicated origin, but to day it is used more as an advertising mechanism.

(Tidak ada defenisi yang lengkap yang dapat diberikan untuk suatu merek dagang, secara umum adalah suatu lambang, simbol, tanda, perkataan atau susunan kata-kata di dalam bentuk suatu etiket yang dikutip dan dipakai oleh seseorang pengusaha atau distributor untuk menandakan barang-barang khususnya, dan tidak ada orang lain mempunyai hak sah untuk memakainya desain *trade mark* menunjukkan keaslian tetapi sekarang itu dipakai sebagai suatu mekanisme periklanan).

3. Harsono Adisumarto, S.H.,MPA

Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan

ternak dengan memberi cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya, untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial darimana pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.

Pendaftaran sebuah merek yang digunakan untuk mengidentifikasi barang atau jasa yang diproduksi atau didistribusi oleh sebuah perusahaan tertentu memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan secara eksklusif merek tersebut. Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa ijin. Merek sering merupakan logo yang terkenal dan menjadi komoditi yang sangat bernilai. Misalnya Levis jeans, baju Gucci atau jam Rolex. Membangun hubungan antara produk dan usaha menciptakan reputasi yang bernilai atau nama baik (*good will*) merupakan dasar dari kebanyakan perdagangan internasional (Tim Lindsey, dkk, 2006:6-7).

Ada 2 (dua) sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif). Undang-Undang Merek Tahun 2001 dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif. Pendaftaran merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain membuktikan sebaliknya. Berbeda dengan sistem deklaratif pada sistem konstitutif baru akan menimbulkan hak apabila telah didaftarkan oleh si pemegang. Oleh karena itu dalam sistem ini pendaftaran adalah merupakan suatu keharusan (OK Saidin.H, 2004:343-345).

2.1.5.4 Desain Industri

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Pasal 1 (satu) angka (1) mendefenisikan Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Desain orisinal dari produk-produk komersial dilindungi setelah desain tersebut didaftarkan. Jangka waktu monopoli dari sebuah desain adalah sedikit di bawah jangka waktu paten. Banyak negara-negara berkembang baru mampu mengembangkan industri-industrinya dalam waktu 50 (lima puluh) tahun yang lalu, sehingga bagi negara-negara tersebut peraturan mengenai desain menjadi relevan, baru pada saat ini (Tim Lindsey, dkk, 2006:8).

Sebuah masalah yang telah mengacaukan banyak pembentuk undang-undang di seluruh dunia adalah berkaitan dengan tumpang tindihnya antara hak cipta dengan desain industri, karena kedua rezim tersebut melindungi karya-karya artistik (Tim Lindsey, dkk, 2006:8).

2.1.5.5 Rahasia Dagang

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 1 (satu) angka (1) mendefenisikan Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Hukum rahasia dagang melindungi hampir semua jenis informasi yang bernilai komersial jika informasi tersebut dikembangkan, dan dijaga dalam sebuah cara yang bersifat rahasia. Tidak ada batasan berapa lama informasi tersebut akan dilindungi (Tim Lindsey,dkk, 2006:9).

Contoh klasik dari informasi yang dilindungi oleh hukum rahasia dagang adalah formula pembuatan Coca-Cola. Resep pembuatannya tidak dibuka kepada siapapun saat resep itu pertama kali ditemukan dan hampir 100 (seratus) tahun, Coca-Cola telah menjaga kerahasiaan resep tersebut (resep tersebut sebenarnya disimpan dalam kotak penyimpanan yang aman di Amerika dan hanya sedikit dari eksekutif Coca-Cola yang memiliki akses terhadap resep tersebut).Coca-Cola menggunakan rahasia dagang untuk melindungi formulanya, bukan paten (meskipun resep tersebut ditemukan).Alasan utamanya adalah karena jangka waktu perlindungan paten bersifat terbatas, sedangkan hukum rahasia dagang memberikan perlindungan yang tidak terbatas. Rahasia dagang juga melindungi berbagai jenis informasi seperti daftar pelanggan dan metode bisnis (Tim Lindsey,dkk, 2006:9).

Hukum rahasia dagang melindungi berbagai macam informasi dan hukum ini sering digunakan untuk melindungi ciptaan atau invensi jika bentuk-bentuk lain dari HKI tidak diinginkan atau tidak akan melindungi informasi yang seperti itu (misalnya, karya sastra yang gagal memenuhi persyaratan hak cipta atau sebuah penemuan ilmiah yang tidak dapat dipaten). Agar dapat dilindungi rahasia dagang, informasi tersebut harus benar-benar rahasia, jika informasi tersebut telah terungkap, perlindungannya akan hilang dan informasi tersebut akan menjadi milik umum. Oleh karena itu, rahasia dagang sering bukan merupakan cara yang tepat untuk melindungi produk-produk yang dijual dalam skala perdagangan yang luas dan/atau dapat direkayasa ulang dengan mudah (Tim Lindsey,dkk, 2006:9).

2.1.5.6 Varietas Tanaman

Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 1 (satu) angka (1) mendefenisikan Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Banyak negara juga memiliki perundang-undangan yang khusus untuk melindungi varietas tanaman yang baru dikembangkan. Varietas ini biasanya berisi beberapa keunggulan material dibandingkan dengan varietas yang telah dikenal

sebelumnya. Sebagai contoh seseorang atau perusahaan dapat menghasilkan varietas baru padi yang tumbuh lebih cepat (dibandingkan dengan padi biasa), lebih bergizi dan tahan terhadap hama (Tim Lindsey,dkk, 2006:10).

Jangka waktu PVT adalah 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan. Jangka waktu PVT dihitung sejak tanggal pemberian hak PVT. Sejak tanggal pengajuan permohonan hak PVT secara lengkap diterima Kantor PVT sampai dengan diberikan hak tersebut, kepada pemohon diberikan perlindungan sementara (OK Saidin.H, 2004:426).

Pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia (OK Saidin.H, 2004:426).

2.1.5.7 Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Pasal 1 (satu) angka (1) mendefenisikan Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di

dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Pasal 1 (satu) angka (2) mendefenisikan Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

Pengertian desain tata letak letak dan sirkuit terpadu yang dirumuskan dalam Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UUDTLST) tersebut diambil dari *Treaty of Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit* 1989, yakni dalam Pasal 2 dalam Rachmadi Usman (2003:475) yang menyatakan:

- (1) *integrated circuit means a product, in its final form or an intermediate form, in which the elements, at least one of which as an active element, and some or all of the interconnections are integrally formed in and or on a piece of material and which is intended to perform an electronic function*
- (2) *layout-design (topography) means the three-dimensional disposition, however expressed, of the element, and of some or all of the interconnections of an integrated circuit, or such a three-dimensional disposition prepared for an integrated circuit intended for manufacture.*
- (3) *holder of the right means the natural person who, or the legal entity which, according to the applicable law, is to be regarded as the beneficiary of the protection referred to in Article 6*
- (4) *protected layout-design (topography) means a layout-design (topography) in respect of which the conditions of protection referred to in this Treaty are fulfilled.*

Tidak semua desain tata letak sirkuit terpadu yang mendapat perlindungan hukum, hanya desain tata letak sirkuit terpadu yang memenuhi persyaratan UUDTLST yang mendapat perlindungan hukum. Menurut UUDTLST, yang

menjadi objek perlindungan hukum desain tata letak sirkuit terpadu adalah untuk desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinal (asli) (Rachmadi Usman, 2003:476).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa desain tata letak sirkuit terpadu yang diberikan perlindungan hukum hanyalah untuk suatu desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinal yang merupakan hasil karya pendesain sendiri atau bukan tiruan atau modifikasi desain tata letak sirkuit terpadu yang sudah ada dan merupakan sesuatu yang baru bagi para pendesain. Ini berarti sistem pendaftaran desain tata letak sirkuit terpadu menggunakan pendekatan hak cipta dan pendekatan paten sekaligus. Adanya pendekatan hak cipta dapat diketahui dari ketentuan yang menyatakan bahwa hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan untuk desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinal. Sedangkan adanya pendekatan paten dapat diketahui dari ketentuan yang menyatakan bahwa hak desain tata letak sirkuit terpadu merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pendesain atas hasil karyanya untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Ketentuan lain yang menunjukkan adanya pendekatan paten, yaitu hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan atas dasar permohonan. Lainnya yang menunjukkan adanya pendekatan paten, yaitu hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada invensi yang baru bagi para pendesain atau bukan sesuatu yang umum bagi para pendesain (Rachmadi Usman, 2003:477-478).

2.2 Eksistensi HKI dalam Tridharma Perguruan Tinggi

Sebelum mengkaji eksistensi hak kekayaan intelektual dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi itu sendiri diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. Sedangkan defenisi Tridharma Perguruan Tinggi dijelaskan pada Pasal 1 Angka 9 (sembilan) yakni sebagai berikut: “Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnyadisebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”

Kemudian pada Pasal 45 dan Pasal 46 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi,

Pasal 45 menerangkan bahwa:

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (3) pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Pasal 46 menerangkan bahwa:

- (1) Hasil Penelitian bermanfaat untuk:
 - 1) pengayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pembelajaran;
 - 2) peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kemajuan peradaban bangsa;
 - 3) peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa;
 - 4) pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional; dan

- 5) perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan.
- (2) Hasil Penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan oleh Perguruan Tinggi, kecuali hasil Penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (3) Hasil Penelitian Sivitas Akademika yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh industri, teknologi tepat guna, dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar dapat diberi anugerah yang bermakna oleh Pemerintah.

Pengabdian masyarakat dalam Pasal 1 angka 11 Ketentuan Umum Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi dijelaskan bahwa pengabdian masyarakat adalah: “Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Mengenai pengabdian masyarakat dijelaskan kembali pada Pasal 47 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi yang menjelaskan bahwa:

- (1) Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.
- (4) Pemerintah memberikan penghargaan atas hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan dalam jurnal internasional,

memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh dunia usaha dan dunia industri, dan/atau teknologi tepat guna.

Berbicara tentang Tridharma Perguruan Tinggi, perlu mengkaji ruang lingkup, kedalaman, dan kombinasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Hal tersebut dapat diatur juga dalam Pasal 49 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi yang mengatakan:

- (1) Ruang lingkup, kedalaman, dan kombinasi pelaksanaan Tridharma dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap jenis dan program Pendidikan Tinggi.
- (2) Ketentuan mengenai ruang lingkup, kedalaman, dan kombinasi pelaksanaan Tridharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Mengenai Tridharma Perguruan Tinggi dan hubungannya terhadap kekayaan intelektual itu sendiri, Nurul Akhmad (2010:34) berpendapat bahwa:

Tridharma Perguruan Tinggi melandasi kegiatan yang dilakukan oleh suatu perguruan tinggi, yakni pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Pada hakekatnya semua kegiatan yang menggunakan intelektual manusia akan menghasilkan produk-produk kekayaan intelektual.

Perguruan tinggi dengan tiga pilar kegiatan tersebut dapat dipastikan akan menghasilkan beragam jenis kekayaan intelektual. Sistem hak kekayaan intelektual yang merupakan sistem yang bersifat “universal” memiliki potensi yang sangat besar untuk diterapkan di lingkungan Perguruan Tinggi. Sejalan dengan *Higher Education Long Term Strategy* (HELTS) maka diwajibkan perguruan tinggi di Indonesia menerapkan paradigma baru untuk meningkatkan daya saing bangsa berbasis kompetensi yang dimilikinya.

Perguruan tinggi selama ini dikenal sebagai institusi pendidikan dan gudang ilmu pengetahuan karena di tempat inilah terjadi proses belajar mengajar dan juga sebagian besar ilmu pengetahuan dikembangkan. Selain itu, Perguruan Tinggi memegang peran penting dalam menerapkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) ke arah *technopreneur*. Dengan transformasi tersebut, perguruan tinggi tidak hanya meningkatkan kemampuan dalam pengajaran tetapi juga dapat menghasilkan IPTEK yang telah dikembangkannya kepada masyarakat (Nurul Akhmad, 2010:34).

2.3 Eksistensi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Terhadap Pembentukan Sentra HKI

Melihat banyaknya penelitian yang dilakukan oleh tenaga edukatif di perguruan tinggi umum, yang dibiayai oleh lembaga pendidikan tersebut sehingga perlu pengelolaan kekayaan intelektual, di perguruan tinggi hal ini dapat dilihat dalam, Pasal 13 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi menerangkan bahwa:

- (1) Pemerintah mendorong kerja sama antara semua unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan jaringan informasi ilmupengetahuan dan teknologi.

- (2) Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan penyebaran informasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan serta kekayaan intelektual yang dimiliki selama tidak mengurangi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual.
- (3) Dalam meningkatkan pengelolaan kekayaan intelektual, perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan pembentukan sentra HKI sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya
- (4) Setiap kekayaan intelektual dan hasil kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan inovasi yang dibiayai pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh perguruan tinggi, lembaga litbang, dan badan usaha yang melaksanakannya

Suatu penemuan atau invensi hanya akan berarti jika sudah bisa memberikan pengaruh baik pada aspek sosial maupun ekonomi. Untuk dapat memberikan manfaat secara ekonomi tentunya perlu dilakukan komersialisasi produk agar dapat diproduksi di skala industri. Disinilah perlunya sebuah penemuan dipatenkan agar dapat membawa hasil temuan ke produk yang bermanfaat. Namun di Indonesia gairah penemu untuk mematenkan produknya belumlah tinggi, karena itu diperlukan sebuah sentra HKI yang dapat mendorong semakin besarnya paten yang dihasilkan.

Sentra HKI merupakan unit yang menjadi amanat dalam Undang Undang No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dimana sentra HKI menjadi kewajiban harus ada di lembaga penelitian dan pengembangan teknologi dan universitas. Tugas dari sentra HKI adalah melakukan sosialisasi mengenai HKI, termasuk paten, merek, desain, melakukan perlindungan hukum dan mengkomersialisasikannya.

2.4 Karya yang Dihasilkan Oleh Dosen

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Pasal 1 (satu) angka (14) mendefenisikan Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwandengan tugas utama mentransformasikan,mengembangkan, dan menyebarluaskan IlmuPengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan,Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.


Tridharma melandasi kegiatan yang dilakukan oleh suatu perguruan tinggi, yakni pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Pada hakekatnya semua kegiatan yang menggunakan intelektual manusia akan menghasilkan produk-produk kekayaan intelektual (Nurul Akhmad, 2010:34).

Perguruan tinggi dengan tiga pilar kegiatan tersebut dapat dipastikan akan menghasilkan beragam jenis kekayaan intelektual. Sistem hak kekayaan intelektual yang merupakan sistem yang bersifat “universal” memiliki potensi yang sangat besar untuk diterapkan di lingkungan Perguruan Tinggi.Sejalan dengan *Higher Education Long Term Strategy* (HELTS) maka diwajibkan perguruan tinggi di Indonesia menerapkan paradigma baru untuk meningkatkan daya saing bangsa berbasiskan kompetensi yang dimilikinya (Nurul Akhmad, 2010:34).


Sangatlah diharapkan bahwa sistem hak kekayaan intelektual akan melekat dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dalam bidang pengajaran, penelitian, maupun pengabdian pada masyarakat dalam berbagai tahapan

pelaksanaannya, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasinya. Kegiatan tridharma yang sampai saat ini melekat pada setiap individu dosen, memperkaya perguruan tinggi sebagai produsen kekayaan intelektual. Sebagaimana menurut Nurul Akhmad (2010:34) mengatakan bahwa “orientasi insan perguruan tinggi, dalam hal ini mahasiswa, peneliti, staf pengajar/dosen, teknisi, laboran dan karyawan lainnya dalam melakukan kegiatan akademiknya secara perlahan dan sistematis seyogyanya berubah menjadi orientasi yang lebih tajam dan memiliki prospek manfaat yang lebih berkualitas guna peningkatan daya saing”.

Banyaknya kekayaan intelektual yang dihasilkan perguruan tinggi tidak hanya dikaitkan dengan kegiatan akademik mahasiswa, namun juga dari dosen/staf pengajar/penelitinya. Dari kegiatan pendidikan seorang staf pengajar dapat menghasilkan metode pengajaran, alat peraga, kurikulum, buku ajar dan sebagainya. Demikian pula dari kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat (Nurul Akhmad, 2010:35).



2.5 Kerangka Berpikir




Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai HKI dimulai dari Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 177/P/2010 tentang Pembentukan Sentra HKI Universitas Negeri Semarang, Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman , Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri , Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu , Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten , Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta , Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan , Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

Dasar-dasar hukum tersebut akan menjadi landasan dalam penulisan skripsi yang membahas mengenai peran Sentra HKI terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual atas karya yang dihasilkan oleh dosen Universitas Negeri Semarang. Fokus penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai 2 (dua) permasalahan yaitu: Apa urgensi Sentra HKI Universitas Negeri Semarang terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual atas karya yang dihasilkan oleh dosen Universitas Negeri Semarang dan Bagaimana implementasi perlindungan

hak kekayaan intelektual yang dilaksanakan Sentra HKI Universitas Negeri Semarang atas karya yang dihasilkan oleh dosen Universitas Negeri Semarang.

Masalah-masalah tersebut diolah dengan menggunakan sebuah metodologi penelitian dan dilandasi dengan teori-teori dan landasan teori yang disebutkan didalam bagan di atas. Informan atau pihak yang menjadi sumber data adalah Divisi Sosialisasi dan Pelatihan dan Divisi Konsultasi, Pelayanan, dan Perlindungan Hukum serta *stakeholder* lainnya meliputi akademisi/dosen, dan instansi terkait lainnya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis dan mengetahui urgensi dan implementasi perlindungan hak kekayaan intelektual yang dilaksanakan Sentra HKI Universitas Negeri Semarang terhadap karya yang dihasilkan oleh dosen Universitas Negeri Semarang. Keseluruhan proses dalam kerangka pemikiran di atas, merupakan jalan untuk mengetahui peran dari Sentra HKI Universitas Negeri Semarang.



BAB 3

METODE PENELITIAN

Penelitian menurut Soekanto (1985:20) adalah “Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, dengan mengadakan analisa dan konstruksi”. Sebuah skripsi memerlukan beberapa data yang berisi hal-hal yang berhubungan dengan yang permasalahan, dimana data yang ditemukan akan sangat membantu penyusunan skripsi. Apa yang dikemukakan oleh peneliti dapat dipahami oleh pembaca dan masyarakat sehingga bermanfaat. Untuk hal tersebut dibutuhkan suatu perencanaan penelitian yang logis dan sistematis dalam bentuk suatu rencana penelitian atau seperti metode.

Adapun metode-metode yang diterapkan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

3.1 Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif (studi kasus). Dengan penelitian kualitatif akan memberikan data awal yang seliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dengan maksud memperoleh data untuk membantu penulisan skripsi ini.

Penelitian ini diharapkan dapat memahami yang disampaikan informan dari interaksi yang terjadi pada proses penelitian melalui pernyataan, ekspresi maupun dokumen yang tersedia sehingga tujuan dari penelitian bukan sekedar membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan fenomena yang diteliti.

Penelitian ini diharapkan dapat mengkaji dan menganalisis segala temuan yang ada saat penelitian dilaksanakan dan disertai usulan penyelesaian tentang masalah dalam peran sentra HKI terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual atas karya yang dihasilkan oleh dosen Universitas Negeri Semarang.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif dengan jenis penelitian secara yuridis-sosiologis, maka penelitian ini secara garis besar akan berjalan dengan memperhatikan apa yang menjadi rumusan dari jenis penelitian yuridis sosiologis itu, yakni :

Secara yuridis berarti “penelitian ini bisa mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum” secara sosiologis berarti “penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum” (Soekanto 1986:51).

Arti pentingnya mengetahui realita dan kenyataan bagaimana peran sentra hak kekayaan intelektual itu penting dan sudut pandang hukum itu sendiri. Maka artinya kajian yang sifatnya melihat realita sosial atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan melihat dari sudut pandang hukum, dimana hukum mengatur ketentuan mengenai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan

dan mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dan hak kekayaan intelektual.

3.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian akan difokuskan pada Peran sentra HKI terhadap perlindungan hak kekayaan atas karya yang dihasilkan oleh dosen di Universitas Negeri Semarang.

3.4 Lokus Penelitian

Lokus atau tempat penelitian adalah di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) ditunjukkan ke Sentra HKI Universitas Negeri Semarang sebagai ruang konsultasi dan bimbingan teknis pengurusan HKI bagi dosen dan mahasiswa dan masyarakat, fasilitasi para dosen/mahasiswa yang akan mengurus HKI memberikan kemudahan bagi dosen/mahasiswa dalam pengurusan HKI dan mengurangi beban biaya pengurusan HKI bagi dosen/mahasiswa.

3.5 Sumber Data Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Sentra HKI Universitas Negeri Semarang yang akan ditunjukkan kepada Kepala dan Divisi Sosialisasi Sentra HKI Universitas Negeri Semarang sebagai sumber data dari pihak yang berkompeten terhadap Peran Sentra HKI terhadap perlindungan hak kekayaan atas karya yang dihasilkan oleh dosen di Universitas Negeri Semarang

Sumber data memerlukan subjek darimana data dapat diperoleh, adapun yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah :

3.5.1 Data Primer

Perlunya bahan non hukum dalam penelitian hukum ini diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, observasi atau pengamatan dengan pencatatan data berupa jawaban informan ataupun responden di Sentra HKI Universitas Negeri Semarang.

Sumber data primer sebagai hasil penelitian dilapangan secara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui benar masalah yang akan dibahas sehingga langsung diarahkan kepada responden dari Sentra HKI Universitas Negeri Semarang, yakni:

(1) Kepala Sentra HKI Universitas Negeri Semarang adalah:

Nama : Drs. Pramono

NIP : 195809101985031002

Jabatan : Kepala Sentra HKI Universitas Negeri Semarang

(2) Divisi Sosialisasi

Nama : Saru Arifin, S.H., LL.M.

NIP : 197811212009121001

Jabatan : Ketua Divisi Sosialisasi

(3) Nama : Widya Aryadi, ST, MT

NIP :197209101999031001

Penemu : Sistem Rem Seri, Sistem Kemudi yang dapat Berputar 360 derajat Pada Mobil Mikro, Dinamometer Deferensial

(4) Nama : Drs. Tri Nur Harsono

NIP : 131571556

Penemu : Tonnis (Badminton Tennis)

(5) Nama : Dr. Putut Marwoto

NIP : 196308211988031004

Penemu : Penumbuhan Film Tipis Galium Oksida dengan Metode Magnetron Sputtering (Varietas Tanaman)

Responden di atas merupakan pihak atau orang yang terkait langsung dalam penelitian ini. Responden tersebut juga merupakan pihak berwenang yang memiliki hubungan dan keterkaitan jabatan dengan peran Sentra HKI Universitas Negeri Semarang.

3.5.2 Data Sekunder

Sumber data dari dokumen-dokumen seperti, buku teks, brosur-brosur, data statistik, foto, dan karangan yang memiliki hubungan yang relevansi dengan hak kekayaan intelektual dan Sentra HKI Universitas Negeri Semarang, yakni sebagai berikut:

- (1) Buku dan literatur yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan sentra hak kekayaan intelektual.
- (2) Dokumen dan arsip-arsip yang ada kaitan dengan Sentra Hak Kekayaan Intelektual Universitas Negeri Semarang, sebagai berikut:

- 1) Profil dan gambaran umum dari Sentra HKI Universitas Negeri Semarang.

Sebagai penulisan dan penelitian hukum, memperhatikan sumber data penelitian hukum mengenal istilah bahan hukum primer dan sekunder, sebagai berikut:

- (1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini yang berupa peraturan perundang-undangan, yakni sebagai berikut:
 - 1) Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 177 / P/ 2010 tentang Pembentukan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Negeri Semarang;
 - 2) Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman,;
 - 3) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
 - 4) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
 - 5) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
 - 6) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
 - 7) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
 - 8) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

- (2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi, seperti buku teks maupun *on-line*, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum tentang sentra HKI terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Masalah dalam penelitian ini bertumpu pada suatu fokus atau masalah yang bersumber dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan peneliti yakni tentang Peran Sentra HKI terhadap perlindungan hak kekayaan atas karya yang dihasilkan oleh dosen di Universitas Negeri Semarang. Menetapkan kriteria untuk menyaring informasi dan data yang dapat menjawab rumusan masalah yang ada menjadi fokus dari penelitian ini. Secara teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian meliputi metode pengamatan, metode dokumentasi, dan metode wawancara. Menurut Lofland (1984:47) dalam Moleong (2010:157) bahwa "sumber data utama dalam penelitian kualitatif yaitu kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain".

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- (1) Metode Pengamatan

Ada beberapa yang menjadi alasan penelitian kualitatif dengan pengamatan dimanfaatkan sebesar-besarnya seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln (1981:191-193) dalam Moleong (2010:174-175) sebagai berikut:

1. Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengamatan langsung, jika pengamatan kurang menyakinkan peneliti dapat menanyakan kembali kepada subjek tentang keabsahannya data tersebut.
2. Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.
3. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun pengetahuan langsung diperoleh dari data.
4. Sering terjadi ada keraguan pada peneliti jangan-jangan pada data yang dijarinya ada keliru atau bias, dengan mengecek kepercayaan data yang pernah ditemui sebelumnya dengan pemanfaatan pengamatan.
5. Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit dalam situasi yang kompleks.
6. Dalam situasi tertentu dimana teknik komunikasi lain tidak memungkinkan untuk dilakukan.

Metode pengamatan ini akan diamati secara langsung di lapangan bagaimana peran Sentra HKI di Universitas Negeri Semarang. Pengamatan diharapkan dapat memberi jawaban atas permasalahan dan tantangan di Sentra HKI Universitas Negeri terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual atas karya yang dihasilkan oleh dosen.

(2) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ini dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data tertulis melalui dokumen pribadi dari peneliti, arsip-arsip, termasuk buku-buku tentang pendapat, teori atau buku hukum yang berhubungan dengan tema penelitian ini dan dokumen resmi yang didapat dari Sentra HKI Universitas Negeri Semarang.

Beberapa prinsip kerja diatas dokumen-dokumen yang ditemukan dan didapat akan digunakan untuk memperoleh data lebih mendalam mengenai pengertian bagaimana peran sentra hak kekayaan intelektual terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual atas karya yang dihasilkan oleh dosen Universitas Negeri Semarang.

(3) Metode Wawancara

Moleong (2010:186) mendefinisikan bahwa “wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.

Wawancara untuk penelitian ini diadakan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait yakni pihak yang berkompeten dari Sentra HKI Universitas Negeri Semarang serta para pihak yang berkompeten untuk memperoleh data yang diperlukan oleh penulis dengan jenis wawancara dan bentuk pertanyaan yang variatif.

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen utama adalah peneliti dan juga menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara (*interview guide*), *tape recorder* atau alat perekam, kamera dan buku catatan supaya informasi yang diperoleh lebih lengkap & efektif. Prinsipnya peneliti diharapkan memposisikan diri sebagai pencari data utama (*key instrument*) sehingga sah tidaknya data yang diperoleh dapat

dipertanggungjawabkan. Peneliti sendiri yang langsung datang ke lokasi, melakukan wawancara, pencatatan dan pengamatan terhadap data yang diperlukan berdasarkan kriteria data untuk Peran Sentra HKI Universitas Negeri Semarang .

3.8 Validitas dan Reliabilitas

3.8.1 Validitas

Validitas atau kesahihan, penilaian validitas melalui pengecekan silang atas sumber data atau informasi. Menurut Moleong (2010:324) ”diperlukan teknik pemeriksaan data dan keabsahan data atau biasa disebut validitas data didasarkan pada empat kriteria yaitu kepercayaan(*credibility*), keterlatihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*)”.

Validitas dalam penelitian kualitatif ini diharapkan dapat menunjukkan sejauhmana temuan data valid, yakni dengan tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti, sehingga terjadi kesesuaian dalam mendeskripsikan, menarasikan dan memaknai hal-hal berhubungan dengan Sentra HKI Universitas Negeri Semarang.

Hal-hal tersebut diatas dapat dicapai dengan jalan:

- (1) Melakukan verifikasi atas semua data dari hasil penelitian yang berhubungan dengan keberadaan Sentra HKI Universitas Negeri Semarang.

- (2) Melakukan reduksi terhadap data yang telah diverifikasi, melalui proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, dan transformasi data, sehingga data tersebut dianggap layak dan dapat menjawab permasalahan yang ada.
- (3) Melakukan Triangulasi melalui pengecekan ganda dan memeriksa keabsahan suatu data dengan data lainnya yang berasal dari hasil wawancara, dokumentasi dan pengamatan yang berhubungan dengan Sentra HKI Universitas Negeri Semarang.

3.8.2 Reliabilitas

Reliabilitas adalah syarat bagi validitas karena hanya dengan menggunakan alat yang reliabel dapat diperoleh hasil yang valid. Sehingga reliabilitas sangat diperlukan dalam mencapai penelitian yang valid (Nasution, 1998). Penelitian ini menggunakan *audit trail* untuk mencapai reliabilitas, adapun pengertian dan *audit trail* adalah proses pemeriksaan hasil penelitian oleh pihak-pihak yang netral sehingga akan mencapai pemeriksaan yang bersifat objektif, didalam penelitian pihak yang melakukan *audit trail* adalah pembimbing skripsi (Nasution, 1998).

3.9 Analisa Data

Analisa data kualitatif menurut Bogdan & Biklen, (1982) dalam Moleong (2010:248) memberikan definisi:


Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data ilmiah, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Langkah-langkah peneliti dalam menganalisa data sebagai berikut:

- (1) Menghimpun semua data penelitian kualitatif, dimana data penelitian ini lebih banyak berupa narasi, deskripsi, dokumen tertulis dan tidak tertulis (gambar, foto), maupun bentuk-bentuk non angka lainnya yang berhubungan dengan keberadaan Sentra HKI Universitas Negeri Semarang.
- (2) Membuat laporan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dalam bentuk tulisan yang dinarasikan secara lengkap dengan tujuan mempermudah penulis dalam mendeskripsikan dan menganalisa Sentra HKI Universitas Negeri Semarang.
- (3) Melakukan pembahasan kemudian mereduksi laporan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi tersebut, yakni dengan mengkaitkan teori-teori dalam menjawab permasalahan yang diangkat dari penulisan skripsi mengenai Peran Sentra HKI Terhadap Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Karya yang Dihasilkan oleh Dosen Universitas Negeri Semarang.

- (4) Pengambilan keputusan atau verifikasi, penarikan kesimpulan yakni sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan, didasarkan pada “reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian” (Miles, 1992:92).

Berikut ini adalah analisa data kualitatif:



Bagan 3.1 Analisa Data Kualitatif (Miles, 1992).

Ke empat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan menggunakan wawancara atau observasi yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak maka di adakan reduksi data, setelah direduksi kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan tersebut selesai di lakukan, maka diambil keputusan atau verifikasi.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian Sentra HKI Universitas Negeri Semarang

Universitas Negeri Semarang yang dulunya terkenal dengan nama IKIP Semarang dimulai dengan berdirinya berbagai lembaga pendidikan guru di atas Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA). Universitas Negeri Semarang (UNNES) adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional untuk melaksanakan pendidikan akademik dan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu, olahraga, seni, dan budaya.

Berdasarkan data dari website resmi Universitas Negeri Semarang menerangkan bahwa:

Visi dari Universitas Negeri Semarang adalah *Menjadi Universitas Konservasi, Bertaraf Internasional yang SEHAT, UNGGUL, dan SEJAHTERA Pada Tahun 2020*". Sedangkan Misi dari Universitas Negeri Semarang adalah:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang unggul dan bertaraf internasional di bidang kependidikan dan non kependidikan.
2. Mengembangkan, menciptakan, dan/atau menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, yang bermakna dan bermanfaat.
3. Mengembangkan kebudayaan dan peradaban bangsa yang menjunjung tinggi nilai nilai konservasi.
(www.unnes.ac.id[diakses10/01/13])

Universitas Negeri Semarang sebagai perguruan tinggi penghasil sumber daya manusia atau lulusan/sarjana, sistem hak kekayaan intelektual juga menanamkan motivasi kepada mahasiswa dan juga peneliti lainnya untuk selalu berpikir dan bertindak secara efisien dan efektif dalam persaingan yang semakin tajam dan ketat yang perlu diperhatikan.

Banyak penelitian telah dilakukan oleh perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Negeri Semarang untuk menjawab berbagai tantangan-tantangan, baik yang langsung memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat dan industri, maupun untuk pengembangan ilmu.

Sejalan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yang melandasi kegiatan yang dilakukan oleh suatu perguruan tinggi, yakni pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dimana kegiatan tersebut menggunakan intelektual manusia dalam menghasilkan produk-produk kekayaan intelektual. Universitas Negeri Semarang memiliki lembaga pelayanan masyarakat yang dapat mengatur setiap proses tentang kegiatan tersebut, yakni Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disingkat LP2M.

Selama ini, sebagian besar penelitian yang dilakukan hanya menghasilkan laporan sebagai bentuk akhir pertanggungjawaban kegiatan serta dipublikasikan pada jurnal-jurnal ilmiah namun masih belum memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan industri sehingga IPTEKS yang telah dikembangkan dengan menghabiskan banyak dana, waktu, dan tenaga menjadi kurang terasa manfaatnya.

Penelitian yang inventif dan inovatif yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa menjadi citra kesuksesan sebuah perguruan tinggi. Hasil penelitian-penelitian tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam implementasi berkesinambungan. Oleh karena itu, perlu ditempuh cara-cara yang lebih efektif dan efisien, yaitu dengan memanfaatkan sistem hak kekayaan intelektual baik perlindungan dalam bentuk paten maupun bentuk perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) lainnya dalam sistem hak kekayaan intelektual tersebut.


Pendirian sebuah lembaga yang mampu memberikan layanan terkait dengan sistem hak kekayaan intelektual dan komersialisasinya bagi peneliti di Universitas Negeri Semarang (UNNES) merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Sentra HKI Universitas Negeri Semarang didirikan untuk dapat melindungi setiap hak kekayaan intelektual yang dihasilkan di lingkungan Universitas Negeri Semarang pada khususnya dan masyarakat seputar Jawa Tengah pada umumnya dimana secara aktif mengelola hasil penelitian berpotensi HKI di lingkungan Universitas Negeri Semarang untuk memperoleh perlindungan HKI dan secara aktif menjembatani hasil-hasil penelitian berbasis HKI di lingkungan Universitas Negeri Semarang menuju kemanfaatan bagi masyarakat luas, industri dan pemerintah.

Sentra HKI Universitas Negeri Semarang (UNNES) ini berpayung hukum Surat Keputusan Rektor, sementara dinaungi LP2M. Tujuan dari pendirian sentra itu untuk melayani para dosen agar mendapatkan hak paten atas karyanya. Berdasarkan data dokumentasi menjelaskan dasar pendirian Sentra HKI

Universitas Negeri Semarang, dasar hukum, tugas dan fungsi, pelayanan sentra hak kekayaan intelektual Universitas Negeri Semarang, dan struktur organisasi sebagai berikut:

- (1) Dasar Pendirian Sentra HKI Universitas Negeri Semarang:
 - 1) Program kerja pusat sosial humaniora dan hukum LP2M Universitas Negeri Semarang tahun 2009
 - 2) Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang nomor: 177 / P/ 2010 tentang pembentukan Sentra Hak Kekayaan Intelektual Universitas Negeri Semarang.
- (2) Landasan Hukum:
 - 1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta beserta Peraturan Pemerintah nya.
 - 2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten beserta Peraturan Pemerintah nya.
 - 3) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek beserta Peraturan Pemerintah nya.
 - 4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang beserta Peraturan Pemerintah nya.
 - 5) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri beserta Peraturan Pemerintah nya.
- (3) Tugas:
 - 1) Sosialisasi dan Pelatihan Penyusunan dokumen dan pendaftaran HKI
 - 2) Konsultasi, Pelayanan , dan Perlindungan Hukum
 - 3) Komersialisasi dan Promosi
- (4) Fungsi:
 - 1) Tersedianya lembaga konsultasi, bimbingan teknis , dan pendampingan bagi dosen/mahasiswa/masyarakat untuk pengurusan HKI
 - 2) Adanya kemudahan bagi dosen/mahasiswa/ masyarakat dalam pengurusan HKI
 - 3) Terdokumentasinya HKI (paten/merek/dll) yang dimiliki oleh dosen/mahasiswa UNNES
 - 4) Adanya efektifitas dan efisiensi biaya pengurusan HKI bagi dosen/mahasiswa dalam pegurusan HKI

(5) Struktur Organisasi:



Gambar 4.1 Bagan struktur organisasi Sentra HKI Universitas Negeri Semarang
 Sumber: Sentra HKI Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Sentra Hak Kekayaan Intelektual Universitas Negeri Semarang dipimpin oleh seorang kepala selaku pimpinan dan penanggung jawab dengan dibantu oleh administrasi. Dalam lembaga Sentra HKI Universitas Negeri Semarang terdapat enam bidang yang dipisahkan berdasarkan bidang kerjanya, yaitu : Bidang Sosialisasi, Bidang Pelatihan, Bidang Konsultasi, Bidang Pelayanan dan Perlindungan Hukum, Bidang Komersialisasi dan Bidang Promosi. Setiap bidang tersebut dipimpin oleh Ketua Bidang. Kaitannya dengan lembaga induk Sentra HKI Universitas Negeri Semarang berada di bawah tanggung jawab Ketua LP2M Universitas Negeri Semarang.

Berdasarkan data dokumentasi menjelaskan bahwa tugas dan fungsi Sentra HKI Universitas Negeri Semarang adalah melayani para peneliti atau penemu dalam hal konsultasi HKI, dan mendaftarkan hasil-hasil penelitian yang berorientasi paten, serta mengkomersialisasikan paten.

- (1) Tugas dan Fungsi Kepala Sentra HKI Universitas Negeri Semarang:
 - 1) Mengkoordinasikan bidang-bidang yang mengelola HKI.
 - 2) Menetapkan HKI atas penemuan.
- (2) Tugas dan Fungsi Bidang Sosialisasi dan Pelatihan:
 - 1) Melakukan sosialisasi paten dilingkungan Universitas Negeri Semarang dan masyarakat industri.
 - 2) Melakukan pelatihan penelusuran informasi paten dan penyusunan dokumen spesifikasi paten.
 - 3) Membantu peneliti membuat Drafting paten.
 - 4) Menilai substansi usulan penemuan
 - 5) Antisipasi kegiatan paten dari kegiatan penelitian orang lain.
 - 6) Menyiapkan database informasi paten.
 - 7) Menelusuri paten didalam dan diluar negri.
- (3) Tugas dan Fungsi Bidang Administrasi:
 - 1) Mengelola biaya penelitian dan pengurusan pendaftaran paten.
 - 2) Mengelola dokumen dan rekaman kegiatan sentra HKI
- (4) Tugas dan Fungsi Bidang Konsultasi-Pelayanan dan Perlindungan Hukum:
 - 1) Memberikan informasi dan penyuluhan aspek hukum HKI.
 - 2) Menerbitkan peraturan pembagian royalty.
 - 3) Membantu peneliti membuat drafting paten.
 - 4) Membuat perjanjian dan kontrak kerja pada masing-masing pihak.
 - 5) Melindungi paten secara hukum, baik di dalam maupun di luar negri.
 - 6) Mengatasi disput (kasus) dan upaya hukum lainnya.
- (5) Tugas dan Fungsi Bidang Komersialisasi dan Promosi:
 - 1) Mengevaluasi nilai kelayakan dan ekonomis usulan teknologi baru/paten
 - 2) Melakukan promosi, sosialisasi, dan memasarkan teknologi dari hasil penelitian.
 - 3) Melakukan mediasi dalam negosiasi alih teknologi dengan mitra bisnis.
 - 4) Memantau perkembangan teknologi dan kebutuhan teknologi pasar.
 - 5) Mengelola sistim pengendalian dan pengawasan mutu dari proses alih teknologi.
 - 6) Pembinaan dan mediasi dua arah kepada penghasil teknologi dan mitra pengguna teknologi.

Secara operasional, setiap kegiatan yang dilaksanakan di Sentra Hak Kekayaan Intelektual Universitas Negeri Semarang berada di bawah tanggung jawab Kepala Sentra HKI, dengan dibantu atau dikendalikan oleh Ketua Bidang sesuai dengan lingkup atau jenis kegiatan yang sedang dijalankan. Sentra HKI Universitas Negeri Semarang dapat menggunakan tenaga ahli dari berbagai bidang khusus yang terkait dengan kegiatan yang membutuhkan keahlian tersebut. Tenaga ahli yang dipergunakan dapat berasal dari berbagai jurusan yang berada di lingkungan Universitas Negeri Semarang, maupun dari luar Universitas Negeri Semarang.

4.1.2 Urgensi Sentra Hak Kekayaan Intelektual Universitas Negeri Semarang Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Karya Yang Dihasilkan Oleh Dosen Universitas Negeri Semarang

Sentra hak kekayaan intelektual Universitas Negeri Semarang dibentuk melalui identifikasi fungsi-fungsi yang relevan dengan potensi yang dimiliki dan tingkat urgensi yang dibutuhkan.

4.1.2.1 Regulasi Sentra HKI di Universitas Negeri Semarang

Dasar pembentukan Sentra HKI Universitas Negeri Semarang tidak hanya didasarkan pada Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 177/P/2010 tentang Pembentukan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Negeri Semarang.

Keputusan tidak lepas dari adanya peraturan perundang-undangan lain di atasnya, ketersediaan hukum akan mendukung dibentuknya Sentra HKI Universitas Negeri Semarang dan eksistensi Sentra HKI Universitas Negeri Semarang yang terkait erat dengan regulasi hak kekayaan intelektual yang telah diatur sebelum keputusan tersebut ada, seperti halnya peraturan perundang-undangan dibawah ini. Berdasarkan data dokumentasi pada tanggal 14 Januari 2013 dari Sentra HKI Universitas Negeri Semarang, menjelaskan bahwa dasar hukum dari Sentra HKI Universitas Negeri Semarang adalah:

- (1) Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- (4) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- (5) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
- (6) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- (7) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- (8) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- (9) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Selain kebutuhan regulasi dibentuknya sentra hak kekayaan intelektual tersebut, dalam wawancara dengan Bapak Drs.Pramono selaku Kepala Sentra HKI pada tanggal 14 Januari 2013 pukul 11.00 WIB, beliau berpendapat:

...yang mendorong pembentukan Sentra HKI Universitas Negeri Semarang ada 2 hal yaitu (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan (2) kebutuhan Universitas dikarenakan sudah banyak penelitian-penelitian mempunyai potensi-

potensi yang perlu dikelola bahkan mungkin ada potensi-potensi yang dikomersialisasikan maka perlu dilakukan pengelolaan...

Berangkat dari peraturan perundang-undangan tersebut dan makin banyaknya karya yang dihasilkan oleh dosen Universitas Negeri Semarang yang memiliki potensi-potensi yang harus dikelola dan dilindungi, maka dibentuklah Sentra HKI Universitas Negeri Semarang.

4.1.2.2 Peran Sentra HKI Universitas Negeri Semarang

Berikut ini merupakan data dokumentasi pada tanggal 6 Februari 2013 beberapa sosialisasi dan kegiatan yang dilakukan Sentra HKI Universitas Negeri Semarang yakni sebagai berikut:



Gambar 4.1 Kegiatan dan Sosialisasi Sentra HKI Universitas Negeri Semarang

Sumber: Sentra HKI Universitas Negeri Semarang diambil peneliti pada tanggal 6 Februari 2013, telah diolah peneliti.

Melakukan sosialisasi dan pelatihan penyusunan dokumen HKI di lingkungan Universitas Negeri Semarang ditujukan supaya dapat menumbuhkembangkan kepedulian para dosen yang dilakukan di Perguruan Tinggi. Berdasarkan data dokumentasi di atas dapat dilihat bahwa Sentra HKI Universitas Semarang telah melakukan berbagai kegiatan dan sosialisasi yakni, pada gambar (1) Launching Sosialisasi Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) & *Workshop* Penyusunan Dokumen Hak Kekayaan Intelektual (HKI), gambar (2) *In House Training* Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam rangka Pengembangan Pusat Sosial, Humaniora, dan Bantuan Hukum LP2M UNNES, gambar (3) *Worshop* Penyusunan Dokumen Paten, gambar (4) *Focus Group Discussion* Penguatan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI), gambar (5) *Focus Group Discussion* Optimalisasi Perolehan HKI bagi Dosen dan Mahasiswa.

Seperti halnya pada saat wawancara dengan Bapak Drs. Pramono selaku Kepala Sentra HKI Universitas Negeri Semarang tanggal 14 Januari 2013 pukul 11.00 WIB, beliau mengatakan bahwa: "...Sosialisasi yang dilakukan oleh Sentra HKI agar para dosen mengetahui pentingnya hak kekayaan intelektual dilindungi dengan mengadakan seminar, workshop yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual...".

Berbicara mengenai proses permohonan atau pendaftaran kekayaan intelektual yang dihasilkan ke Dirjen HKI, Departemen Hukum dan HAM untuk memperoleh sertifikat, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Putut Marwoto selaku dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan

fisika, penemu Penumbuhan Film Tipis Galium Oksida dengan Metode Magnetron Sputtering pada tanggal 17 Januari 2013, beliau mengatakan: "...Hasil temuan saya tidak perlu didaftarkan karena memakan waktu lama, saya hanya mempublikasikannya biar orang tahu hasil temuan itu milik saya...".

Sejauh ini Sentra HKI Universitas Negeri Semarang berjalan dan melakukan tugas dan fungsinya. Hal ini dapat dilihat yakni dari hasil penelitian data dokumentasi pada tanggal 14 Januari 2013 yakni sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2011 dan 2012

Fakultas	Tahun 2011		Tahun 2012	
	Dosen Muda	Dosen Senior	Dosen Muda	Dosen Senior
	Judul	Judul	Judul	Judul
FIP	5	3	3	3
FBS	8	1	6	3
FIS	2	6	3	6
FMI[PA	6	9	6	10
FT	2	5	2	4
FIK	4	2	5	1

FE	3	2	4	2
FH	3	1	4	-

Sumber: Sentra Hak Kekayaan Intelektual Universitas Negeri Semarang Tahun 2013, telah diolah peneliti.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat dari delapan fakultas, dosen muda mengusulkan 108 judul penelitian dan 33 yang diterima, sedangkan dosen senior mengusulkan 58 judul penelitian dan 29 yang diterima. Semua judul penelitian yang diterima akan dibiayai DIPA PNBPNBP. Hal ini dapat diamati dalam lampiran data dokumentasi. Sedangkan dalam "Data Penelitian Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2012 dapat dilihat dari delapan fakultas, dosen muda mengusulkan 83 judul penelitian dan 33 yang diterima, sedangkan dosen senior mengusulkan 62 judul penelitian dan 29 yang diterima. Semua judul penelitian yang diterima akan dibiayai DIPA PNBPNBP. Hal ini dapat diamati dalam lampiran data dokumentasi.

Dari sekian banyak penelitian yang dilakukan baik dosen muda maupun dosen senior sebagaimana dipaparkan di atas, ada 14 judul penelitian yang didaftarkan di Sentra HKI Universitas Negeri Semarang. Hal ini sesuai dengan data dokumentasi pada tanggal 14 Januari 2013 menjelaskan bahwa:

Tabel 4.2 Daftar HKI Universitas Negeri Semarang

No	Judul Temuan	Inventor	No Pendaftaran	Nomor HKI	Tanggal terbit	p, g, r
1	Penumbuhan Film Tipis Galium Oksida dengan Metode Magnetron Sputtering	Dr. Putut Marwoto	P00200800474		23 Juli 2009	r
2	Metode Pemberantasan hama Tanaman Bawang Merah dengan Menggunakan Teknik Penyinaran Lampu Tube Lamp (TL)	Andin Vita Amalia	S00200800140		23 Juli 2009	r
3	Sistem Rem Seri	Widya Aryadi, ST	P00200400299	ID-P0027580-B	16 Februari 2011	p
4	Sistem Kemudi yang dapat Berputar 360 derajat Pada Mobil Mikro	Widya Aryadi, ST	P00200700117	ID-P0027581-B	16 Februari 2011	p
5	Dacar	Widya Aryadi,ST		ID-M000186996	6 Agustus 2009	p
6	Dinamometer Deferensial	Widya Aryadi, ST	P00200600783	ID-P0025363-B	22 Maret 2010	p
7	Pemanfaatan LAK Atas Produk Berbasis Kertas	Bambang Sugeng Suryatna	P00201000690		27 Oktober 2010	r
8	Merapi (Merk dagang)	Widya Aryadi,ST	D002010013267	ID-M00032	14 September	p

				1068	2011	
9	Metode Sistes Octane Booster Melalui Perengkahan Katalitik Fasa Cair	Wara Dyah Pita Rengga, Sri Murti	P0020100070 1		4 November 2010	r
10	Sintesis MN2N- Ferit dari Bahan Alam Pasir Besi	Dr. Agus Yulianto, M.Si	P0020100089 1		17 Desember 2010	r
11	Sistem Pemilu On Line	Dr. Masruki, M.Pd	P0021100201		2 Mei 2011	r
12	Regulator Dengan Mekanisme Akselerator Debit Aliran BBG Untuk Motor Bakar Empat Langkah	Sentra HKI Universitas Negeri Semarang	P0020120097 3		19 November 2012	r
13	Komposisi Ekstrak Buah Paria, Daun Angsaana, Buncis dan Sambiloto Sebagai Penurun Glukosa Darah	Universitas Negeri Semarang	P0021201194		19 Desember 2012	r
14	Metode Pembuatan Solar Cell Pleksibel Berbasis Hibrida Titania	Universitas Negeri Semarang	P0010120118 8		19 Desember 2012	r

Sumber: Sentra Hak Kekayaan Intelektual Universitas Negeri Semarang Tahun 2013, telah diolah peneliti.

Berdasarkan data primer dari sentra HKI Universitas Negeri Semarang dari tahun 2009 sampai pada tahun 2012 ada 14 yang didaftar di Sentra HKI Universitas Negeri Semarang. Di antara 14 yang didaftar hanya 5 nomor HKI yang keluar, 9 masih dalam proses. Temuan yang telah mendapatkan nomor HKI yaitu Sistem Rem Seri mendapatkan nomor HKI pada tanggal 16 Februari 2011, Sistem Kemudi yang dapat Berputar 260 derajat pada Mobil Mikro yang mendapatkan nomor HKI pada tanggal 16 Februari 2011, Dacar mendapatkan nomor HKI pada tanggal 6 Agustus 2009, Dinamometer Deferenisial mendapatkan nomor HKI pada tanggal 22 Maret 2010, dan Merapi (Merk Dagang) mendapatkan nomor HKI pada tanggal 14 September 2011 . Dan yang belum mendapatkan nomor HKI tetapi sudah mendaftarkan di Sentra HKI Universitas Negeri Semarang adalah Penumbuhan Film Tipis Galium Oksida dengan Metode Magnetron Sputtering didaftar pada tanggal 23 Juli 2009, Metode Pemberantasan hama Tanaman Bawang Merah dengan Menggunakan Teknik Penyinaran Lampu Tube Lamp (TL) yang didaftar pada tanggal 23 Juli 2009, Pemanfaatan LAK atas Produk Berbasis Kertas yang didaftar pada tanggal 27 Oktober 2010, Metode Sistesis Octane Booster Melalui Perengkahan Katalitik Fasa Cair yang didaftar pada tanggal 4 November 2010, Sintesis MN₂N-Ferit dari Bahan Alam Pasir Besi yang didaftar pada tanggal 17 Desember 2010, Sistem Pemilu On-Line yang didaftar pada tanggal 7 April 2011, Regulator Dengan Mekanisme Akselerator Debit Aliran BBG Untuk Motor Bakar Empat Langkah yang didaftar pada tanggal 19 November 2012, Komposisi Ekstrak Buah Paria, Daun Angsaana, Buncis dan

Sambiloto Sebagai Penurun Glukosa Darah yang didaftar pada tanggal 19 Desember 2012, dan Metode Pembuatan Solar Cell Pleksibel Berbasis Hibrida Tittania yang didaftar pada tanggal 19 Desember 2012.

Dari penelitian diatas, sebagian besar penemuan itu belum mendapatkan nomor HKIdi Dirjen HKI, dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. Pramono selaku Kepala Sentra HKI Universitas Negeri Semarang pada tanggal 14 Januari 2013, beliau mengatakan: "...Lamanya pengurusan di Dirjen HKI membutuhkan kurang lebih 36 bulan...". Faktor lain dari lamanya pengurusan untuk mendapatkan nomor HKI dalam hasil wawancara dengan Bapak Drs. Putut Marwoto pada tanggal 17 Januari 2013, beliau mengatakan: "...Ada sebagian penemu dalam hal ini dosen, begitu juga saya sendiri, tidak menindaklanjuti proses pengurusannya, padahal pengurusan tersebut memiliki tahap-tahap yang harus dilewati oleh penemu itu sendiri. Ketika satu tahap belum dilewati maka tidak bisa mengikuti tahap berikutnya. Sedikitnya dosen yang mendaftarkan hasil temuannya dalam hasil ke Sentra HKI Universitas Negeri Semarang seperti halnya hasil wawancara dengan dosen Fisika yang waktu itu berhasil diwawancarai bersama Drs. Putut Marwoto tanggal 17 Januari 2013, beliau mengatakan: "...Mendaftarkan hasil temuan di Sentra HKI Universitas Negeri Semarang tidak ada gunanya, saya telah melihat dosen lain seperti Bapak Putut tidak mau menindaklanjuti hasil temuan melalui Sentra HKI Universitas Negeri Semarang...". Disini dapat dilihat bahwa masih banyak dosen yang tidak paham akan pentingnya mendaftarkan hasil temuannya.

4.1.2.3 Perwujudan Visi Dan Misi Sentra HKI Universitas Negeri Semarang

Berdasarkan data dokumentasi di Sentra HKI Universitas Negeri Semarang pada tanggal 14 Januari 2013 menerangkan bahwa Sentra hak kekayaan intelektual Universitas Negeri Semarang mempunyai visi:

"Menjadi pusat konsultasi dan layanan HKI di lingkungan Universitas Negeri Semarang pada khususnya dan masyarakat Jawa Tengah pada umumnya",

dengan penjabaran 2 (dua) rumusannya, yakni:

- (1) Konsultasi;
Jasa konsultasi dalam pengelolaan, upaya perlindungan dan pemasaran/lisensi aset KI, agar dapat mengoptimalkan penggunaan dan komersialisasi tetapi tetap terkontrol, dalam arti memiliki proteksi yang kuat, sehingga sejauh mungkin terhindar dari *infringement* maupun tindak pelanggaran lain.
- (2) Layanan;
 - 1) Pelatihan
 - 2) Konsultasi dan Pelayanan
 - 3) Penyebaran informasi

dan diwujudkan melalui 2 (dua) misi sebagai berikut:

- 1) Secara aktif mengelola hasil penelitian berpotensi HKI di lingkungan Unnes untuk memperoleh perlindungan HKI
- 2) Secara aktif menjembatani hasil- hasil penelitian berbasis HKI di lingkungan Universitas Negeri Semarang menuju kemanfaatan bagi masyarakat luas, industri dan pemerintah.

4.1.3 Implementasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang Dilaksanakan Sentra Hak Kekayaan Intelektual Universitas Negeri Semarang atas Karya Yang Dihasilkan Oleh Dosen Universitas Negeri Semarang

Melihat banyaknya kekayaan intelektual yang dihasilkan bila dikaitkan dengan kegiatan akademik maupun non akademik, Universitas Negeri Semarang dituntut harus memperhatikan setiap proses demi proses, baik itu proses aplikasi, pemasaran, perlindungan dan penggunaan HKI tersebut, sehingga dapat di atur secara sistimatis dengan suatu manajemen yang tepat dan kerangka hukum yang tepat juga.

Karena jika dilihat dari apa yang diterapkan dan dirasakan oleh Universitas Negeri Semarang, Bapak Drs.Pramono tanggal 14 Januari 2013 pukul 11.00 WIB, beliau berpendapat: "...Ada 2 (dua) nilai hak kekayaan intelektual yang didapatkan Universitas Negeri Semarang, yakni dari nilai akreditasi dan kedua nilai ekonomis..."

Disinilah Pihak dari Perguruan Tinggi harus tetap berusaha mengakomodir peningkatan pembentukan manajemen HKI melalui penguatan dan pengoptimalan kinerja sentra HKI sebagai suatu institusi agar potensi HKI dapat diarahkan ke arah yang tepat guna.

4.1.3.1 Bentuk-Bentuk Layanan dan Pengurusan Hak Kekayaan Intelektual di Sentra HKI Universitas Negeri Semarang

4.1.3.1.1 Pelatihan Pembuatan Dokumen dan Pengelolaan Aset Hak Kekayaan Intelektual

Pelatihan ini merupakan kegiatan penelusuran paten, pembuatan dokumen spesifikasi paten dan pengelolaan aset hak kekayaan intelektual.

Penelusuran paten dilakukan untuk melihat perkembangan teknologi dan mencari penemuan yang paling mirip dengan objek penelitian yang akan diteliti serta tidak melakukan kegiatan penelitian yang sia-sia karena objek penelitian yang akan diteliti telah ditemukan sebelumnya. Dan pengelolaan aset HKI merupakan pelatihan yang bertujuan untuk memberi gambaran agar penemu mengetahui pentingnya aset intelektual agar dapat mengoptimalkan komersialisasinya

4.1.3.1.2 Konsultasi dan Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual di Universitas Negeri Semarang

Bentuk layanan Sentra HKI Universitas Negeri Semarang juga membuka ruang konsultasi dan pelayanan. Layanan ini juga membantu penemu dari luar Indonesia dan konsultan paten dalam penerjemahan yang akan didaftarkan patennya di Indonesia dan membantu menganalisis aspek teknis atas pelanggaran suatu paten. Dalam hal pelayanan Sentra HKI Universitas Negeri Semarang

memberikan jasa dalam pendaftaran perlindungan HKI, mulai dari penyiapan dokumen formal, penulisan dokumen spesifikasi paten, dokumen substantif sampai perlindungan HKI diberikan.

4.1.3.1.3 Penyebaran Informasi Tentang Hak Kekayaan Intelektual di Universitas Negeri Semarang


Sentra HKI Universitas Negeri Semarang dalam bentuk layanannya juga melakukan penyebaran informasi. Layanan ini dilakukan dengan cara menerbitkan buku berseri tentang HKI dan lisensi, pengembangan situs internet dimana dalam situs ini dapat menemukan berbagai informasi tentang HKI, kegiatan-kegiatan Sentra HKI Universitas Negeri Semarang dan memberikan paket informasi paten kedaluwarsa, dalam hal ini paket informasi dapat menggunakan teknologi yang berkualitas murah, karena paten dari teknologi tersebut sudah habis masa berlakunya.

4.1.3.1.4 Pengurusan Hak Kekayaan Intelektual di Sentra HKI Universitas Negeri Semarang

Tata cara dari setiap pengurusan pendaftaran HKI di Sentra HKI Universitas Negeri Semarang pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan dengan pengurusan pendaftaran langsung secara pribadi ke Dirjen HKI. Hal tersebut senada dengan pendapat dari Drs.Pramono, selaku Kepala Sentra HKI Universitas Negeri Semarang tanggal 14 Januari 2013 pukul 11.00 WIB, beliau mengatakan bahwa:

...Pengurusan pendaftaran HKI melalui Sentra HKI Universitas Negeri tidak ada perbedaan yang signifikan dengan pengurusan pendaftaran secara individu melalui Dirjen HKI. Namun ada beberapa hal yang menjadi nilai tambah dari pengurusan pendaftaran melalui Sentra HKI Universitas Negeri Semarang yaitu penemu dapat berkonsultasi langsung dengan divisi-divisi yang ada di Sentra HKI Universitas Negeri Semarang dan pembiayaan dalam pengurusan pendaftaran HKI dibiayai sepenuhnya oleh Sentra HKI Universitas Negeri Semarang...

Berbicara dalam konteks Sentra HKI Universitas Negeri Semarang, prosedur pengurusan HKI dapat dilihat dari data dokumentasi di Sentra HKI Universitas Negeri Semarang pada tanggal 14 Januari 2013, yakni sebagai berikut:



Gambar 4.3 Bagan Prosedur pengurusan HKI melalui Sentra HKI UNNES
Sumber: Sentra HKI Universitas Negeri Semarang Tahun 2013

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa prosedur permohonan perlindungan HKI melalui Sentra HKI Universitas Negeri Semarang adalah:

- (1) Permohonan HKI diajukan tertulis dengan mengisi formulir Pengungkapan HKI rangkap 2 dengan melampirkan ringkasan penelitian
- (2) Status kepemilikan HKI apakah “Milik Universitas Negeri Semarang”, “Bukan milik Universitas Negeri Semarang, atau “Milik Bersama beberapa pihak” .
- (3) Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara pemohon dengan Ketua Sentra HKI Universitas Negeri Semarang. Hal ini bersamaan dengan surat “Pemberitahuan Hasil Penentuan Kepemilikan HKI” paling lambat 14 hari sejak Formulir Pengungkapan HKI diterima oleh Ketua Sentra HKI Universitas Negeri Semarang. Penilaian kelayakan HKI, pemohon diminta untuk memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada Ketua Sentra HKI Universitas Negeri Semarang dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* (1 eksemplar), yaitu:
 - 1) Laporan lengkap hasil penelitian, dapat berupa skripsi, thesis, disertasi atau laporan penelitian lainnya.
 - 2) Uraian potensi komersialisasi atau potensi ekonomi dari karya intelektual yang diajukan.
 - 3) Uraian penelusuran dokumen paten (khusus untuk hasil penelitian di bidang teknologi).
- (4) Penilaian kelayakan perlindungan dan/atau potensi ekonomi/komersialisasi kekayaan intelektual yang diajukan. Dalam melakukan penilaian, Ketua Sentra HKI Universitas Negeri Semarang dapat meminta bantuan pihak lain dan/atau jika diperlukan dapat meminta penjelasan dari pemohon terkait dengan HKI yang diajukan. Hasil kajian akan disampaikan kepada Pemohon selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak penyerahan dokumen-dokumen yang disebutkan pada nomor (3) diterima oleh Ketua Sentra HKI Universitas Negeri Semarang secara lengkap.
- (5) Pendaftaran HKI yang diajukan sesuai dengan jenis HKI-nya ke Ditjen HKI-DepkumHAM atau Pusat PVT-Deptan.
- (6) Prosedur selanjutnya mengikuti proses/tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Ditjen HKI-DepkumHAM atau Pusat PVT-Deptan. Selama proses permohonan HKI di Ditjen HKI-DepkumHAM atau Pusat PVT-Deptan, Ketua Sentra HKI Universitas Negeri Semarang akan memantau (memonitor) proses permohonan HKI tersebut.

Pengurusan pendaftaran HKI di Sentra HKI Universitas Negeri Semarang menurut Bapak Widya Aryadi, ST, MT selaku dosen penemu Sistem Rem Seri, Sistem Kemudi yang dapat Berputar 360 derajat Pada Mobil Mikro, Dinamometer Deferensial dan sekaligus Ketua Divisi Konsultasi pada tanggal 23 Januari 2013, beliau mengatakan:

...alasan kebanyakan dosen mendaftarkan hasil temuannya melalui sentra HKI Universitas Negeri Semarang memang adanya peraturan di Universitas Negeri Semarang yang mewajibkan setiap temuan yang berdasarkan kegiatan tridharma maka wajib mendaftarkan lewat Sentra HKI dan untuk mempermudah dalam menyelesaikan masalah apabila terjadi sengketa...

Setelah melalui tahap-tahap diatas dengan selektif dan hasil dari suatu temuan memang layak untuk didaftarkan untuk mendapat perlindungan hukum yang jelas, maka Sentra HKI Universitas Negeri Semarang akan melanjutkan pendaftaran langsung ke Dirjen HKI. Proses Pengurusan Pendaftaran Paten, Merek, Desain Industri, Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu secara teknis dan administratif di Dirjen HKI memiliki tahap dan proses yang berbeda, hal tersebut dapat dilihat dari data yang ditemukan oleh penulis dari data dokumentasi pada tanggal 14 Januari 2013 di Sentra HKI Universitas Negeri Semarang, yakni sebagai berikut:

(1) Proses Pengurusan Pendaftaran Hak Cipta

Proses Pengurusan Hak Cipta, yakni hak eksklusif, dimana pencipta dalam hal ini dosen atau penerima hak dapat mengumumkan, memperbanyak ciptaannya atau memberikan ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan data dokumentasi pada tanggal 14 Januari 2013 di Sentra HKI Universitas Negeri Semarang prosedur pengurusan pendaftaran hak cipta adalah:

- 1) Mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap dua (formulir dapat diminta secara cuma-cuma pada kantor DJ HKI), lembar pertama dari formulir tersebut ditandatangani di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- 2) Surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan:
 1. nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta;
 2. nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta;
 3. nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa; jenis dan judul ciptaan;
 4. tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
 5. uraian ciptaan (rangkap 3);
- 3) Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan;
- 4) Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotocopy KTP atau paspor.
- 5) Apabila pemohon badan Hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan reomi akla pendirian badan Hukum tersebut.
- 6) Melampirkan surat kuasa, bilamana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut.
- 7) Apabila pemohon tidak bertempat tinggal di dalam wilayah RI, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus

memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah RI;

- 8) Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat pemohon;
- 9) Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan, agar melampirkan bukti pemindahan hak;
- 10) Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya;

(2) Proses Pengurusan Pendaftaran Paten

Proses pengurusan paten, dalam usaha memperoleh hak eksklusif dimana negara memberikannya kepada inventor dalam hal ini dosen atas hasil invensinya di bidang teknologi, sehingga hak tersebut dikuasai inventor dalam hal ini dosen dalam waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri invensinya dan memberikan persetujuannya kepada pihak lain dalam penggunaannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Hal inilah yang diharapkan dari pendaftaran paten di Sentra HKI Universitas Negeri Semarang.

Berdasarkan data dokumentasi pada tanggal 14 Januari 2013 di Sentra HKI Universitas Negeri Semarang, prosedur pengurusan pendaftaran paten adalah:

- 1) Mengajukan surat permohonan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM (Ditjen HKI-Dephuk & HAM) dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan formulir permohonan paten yang memuat:
- 2) Tanggal, bulan dan tahun permohonan;
- 3) Alamat lengkap dan alamat jelas orang yang mengajukan permohonan paten;
- 4) Nama lengkap dan kewarganegaraan inventor.

- 5) Nama lengkap dan alamat kuasa (apabila permohonan paten diajukan melalui kuasa)
- 6) Surat kuasa khusus (dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa).
- 7) Pernyataan permohonan untuk diberi paten;
- 8) Judul invensi;
- 9) Klaim yang terkandung dalam invensi;
- 10) Deskripsi tentang invensi, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi;
- 11) Judul invensi yaitu susunan kata-kata yang dipilih untuk menjadi topik invensi. Judul tersebut harus dapat menjiwai inti invensi;
- 12) Dalam menentukan judul harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Kata-kata atau singkatan yang tidak dapat dipahami maksudnya sebaiknya dihindari;
 2. Tidak boleh menggunakan istilah merek perdagangan atau perniagaan;
- 13) Bidang teknik invensi, yaitu menyatakan tentang bidang teknik yang berkaitan dengan invensi;
- 14) Latar belakang invensi yang mengungkapkan tentang invensi terdahulu beserta kelemahannya dan bagaimana mengatasi kelemahan tersebut yang merupakan tujuan dari invensi;
- 15) Uraian singkat invensi yang menguraikan secara ringkas tentang fitur-fitur dari klaim mandiri;
- 16) Uraian singkat gambar (bila ada) yang menjelaskan secara ringkas keadaan seluruh gambar yang disertakan;
- 17) Uraian lengkap invensi yang mengungkapkan isi invensi sejelas-jelasnya terutama fitur yang terdapat pada invensi tersebut dan gambar yang disertakan digunakan untuk membantu memperjelas invensi.

Berdasarkan data dokumentasi dari Sentra HKI Universitas Negeri Semarang pada tanggal 14 Januari 2013, menerangkan pelayanan Sentra hak kekayaan intelektual Universitas Negeri Semarang di bidang paten, sebagai berikut:

- a) Membantu mengurus permohonan paten, sampai dengan sertifikat paten diberikan.

- b) Memberikan layanan penulisan dokumen permohonan paten. (Indiskripsi & klaim temuan)
- c) Menyelenggarakan pelatihan/ konsultasi/ pelayanan penulisan dokumen paten, penelusuran paten, dll

(3) Proses Pengurusan Pendaftaran Merek

Proses pengurusan pendaftaran merek dilakukan untuk mendapatkan perlindungan merek. Selanjutnya dalam Pasal 1 (satu) angka (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mendefinisikan Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hal inilah yang diharapkan dari pendaftaran paten di Sentra HKI Universitas Negeri Semarang.

Berdasarkan data dokumentasi pada tanggal 14 Januari 2013 di Sentra HKI Universitas Negeri Semarang, prosedur pengurusan pendaftaran merek adalah:

- 1) Mengajukan permohonan pendaftaran rangkap 4 yang diketik dalam bahasa indonesia dengan menggunakan formulir permohonan yang telah disediakan dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang memuat :
 1. Tanggal, bulan dan tahun permohonan;
 2. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 3. Nama lengkap dan alamat kuasa, apabila pemohon diajukan melalui kuasa;
 4. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
 5. Nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- 2) Surat permohonan pendaftaran merek dilampiri dengan :
 1. Fotokopi KTP bagi pemohon yang berasal dari luar negeri sesuai dengan ketentuan undang-undang harus memilih tempat kedudukan di Indonesia, biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya

2. Fotokopi akte pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh notaris apabila permohonan diajukan atas nama badan hukum
3. Fotokopi peraturan pemilikan bersama apabila permohonan diajukan atas nama lebih dari satu orang (merek kolektif)
4. Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan
5. Tanda pembayaran biaya permohonan
6. Sebanyak 20 lembar Etiket merek (ukuran maximal 9x9 cm), minimal (2x2 cm)
7. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.

Berdasarkan data dokumentasi pelayanan Sentra hak kekayaan intelektual Universitas Negeri Semarang di bidang merek menjelaskan sebagai berikut:

- a) Membantu mengurus pendaftaran merek sampai dengan perlindungan diberikan,
- b) Memberi layanan, penyiapan dokumen, permohonan merek

(4) Proses Pengurusan Pendaftaran Desain Industri

Selanjutnya Pasal 1 (satu) angka (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mendefinisikan Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Hal inilah yang diharapkan dari pendaftaran desain industri di Sentra HKI Universitas Negeri Semarang untuk memperoleh perlindungan.

Berdasarkan data dokumentasi pada tanggal 14 Januari 2013 di Sentra HKI Universitas Negeri Semarang, prosedur pengurusan pendaftaran desain industri adalah:

- 1) Mengajukan permohonan ke Kantor Dirjen HKI secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengisi formulir permohonan yang memuat:
 1. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
 2. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain;
 3. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;
 4. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa dan
 5. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- 2) Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dilampiri:
 1. Contoh fisik atau gambar atau foto serta uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya. (untuk mempermudah proses pengumuman permohonan, sebaiknya bentuk gambar atau foto tersebut dapat di-scan, atau dalam bentuk disket atau floppy disk dengan program yang sesuai);
 2. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
 3. Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon.

Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain.

Berdasarkan data dokumentasi pelayanan Sentra hak kekayaan intelektual Universitas Negeri Semarang di bidang desain industri menjelaskan sebagai berikut:

- a) Membantu mengurus pendaftaran Desain Industri sampai dengan perlindungan diberikan.
- b) Memberikan layanan penyiapan dokumen-dokumen untuk pendaftaran Desain Industri.
- c) Konsultasi berbagai hal yang berkaitan dengan perlindungan Desain Industri

(5) Proses Pengurusan Pendaftaran Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Pasal 1 (satu) angka (1) mendefinisikan Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Pasal 1 (satu) angka (2) mendefinisikan Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

Berdasarkan data dokumentasi pada tanggal 14 Januari 2013 di Sentra HKI Universitas Negeri Semarang, prosedur pengurusan pendaftaran tata letak sirkuit terpadu adalah:

- 1) Mengajukan permohonan ke Kantor Dirjen HKI-UMM secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengisi formulir permohonan yang memuat:
 1. tanggal, bulan dan tahun surat permohonan;
 2. nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain

3. nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon
 4. nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan
 5. tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum permohonan diajukan
- 2) Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta dilampiri :
1. salinan gambar atau foto serta uraian dari desain yang dimohonkan pendaftarannya;
 2. surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa
 3. surat pernyataan bahwa desain yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya;
 4. surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal eksploitasi pertama secara komersial.
- 3) Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan dilampiri persetujuan tertulis dari para pemohon lain;
- 4) Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain yang bersangkutan.

Berdasarkan data dokumentasi pelayanan Sentra hak kekayaan intelektual Universitas Negeri Semarang di bidang tata letak sirkuit terpadu menjelaskan sebagai berikut:

- a) Membantu mengurus pendaftaran Sirkuit Terpadu sampai dengan perlindungan diberikan.
- b) Memberikan layanan penyiapan dokumen-dokumen untuk pendaftaran Sirkuit Terpadu.
- c) Konsultasi berbagai hal yang berkaitan dengan perlindungan sirkuit terpadu.

Selain itu kemudahan yang diperoleh dosen penemu apabila mendaftarkan HKI melalui Sentra HKI Universitas Negeri Semarang lebih efisien dan tepat waktu. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan Bapak Saru Arifin S.H LL.M

selaku Ketua Divisi Sosialisasi pada tanggal 15 Januari 2013, beliau mengatakan: ”...Pengurusan pendaftaran HKI melalui Sentra HKI Universitas Negeri Semarang sangat membantu dosen penemu dalam proses administrasi pendaftaran HKI yang cenderung melalui tahap-tahap yang cukup panjang...”.

Proses pengurusan pendaftaran Paten, Merek, Desain Industri, Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dipaparkan di atas, merupakan tahap yang telah dijalani Sentra hak kekayaan intelektual Universitas Negeri Semarang dalam setiap pengurusan HKI yang ditangani sampai saat ini.

4.1.3.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan di Sentra HKI Universitas Negeri Semarang

Tentunya konsekuensi dari kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana dimaksud di atas, berakibat hukum bahwa dosen penemu memberikan hak milik dan dapat dipublikasikan oleh Universitas Negeri Semarang. Melalui publikasi hasil kekayaan intelektual inilah usaha preventif yang ditempuh dalam melindungi HKI setiap dosen penemu di Universitas Negeri Semarang, seperti halnya telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Lingkungan Universitas Negeri Semarang, bahwa:

Untuk menghindari tidak terpenuhinya persyaratan perlindungan, maka setiap Sivitas Akademika yang menghasilkan karya intelektual berkewajiban untuk memberitahukan kepada Kantor Sentra HKI-UNNES setiap rencana publikasi yang berpotensi HKI, yang telah

dinilai oleh Pihak yang menghasilkan Karya Intelektual tersebut dengan Pimpinan Unit Kerjanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Pramono selaku Kepala Sentra HKI Universitas Negeri Semarang pada tanggal 14 Januari 2013, beliau mengatakan: "...Sentra HKI Universitas Negeri Semarang bersama dosen HKI bersama-sama mengurus masalah hak kekayaan intelektual ke Dirjen HKI...".

Hal ini senada dengan pendapat Bapak Saru Arifin S.H LL.M selaku Ketua Divisi Sosialisasi dalam wawancara dengan pada tanggal 15 Januari 2013, beliau mengatakan:

...pihak Sentra HKI memberikan bentuk perlindungan dengan menunjuk seorang advokat untuk mendampingi dosen penemu untuk mengurus masalah hak kekayaan intelektual ke Dirjen HKI. Sedangkan untuk masalah dalam penegakan hukumnya Hak Kekayaan Intelektual, dapat ditempuh secara perdata baik penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi atau jalur non litigasi dan juga bisa dengan penegakan hukum pidana...

Melihat bentuk perlindungan hukum dari Universitas dalam hal ini diwakili oleh Sentra HKI Universitas Negeri Semarang terhadap setiap penemuan dosen dilingkungan Universitas Negeri Semarang merupakan bukti keseriusan dari pihak Universitas Negeri Semarang itu sendiri. Kekayaan intelektual dari dosen tersebut akan dapat dilindungi secara preventif melalui jalan sertifikasi seperti sertifikat hak cipta, paten, merek, atau yang lainnya. Hal ini dapat dilihat seperti halnya yang dipaparkan dari hasil wawancara dengan dosen penemu Bapak Drs. Tri Nur Harsono pada tanggal 17 Januari 2013, beliau mengatakan bahwa: "...penemuan saya tentang tonnis baru dapat dimanfaatkan lebih maksimal setelah melalui

proses sertifikasi dan mendapatkan sertifikat, dalam hal ini tonnis sebagai temuan saya tersebut telah dilindungi sesuai norma hukum yang mengaturnya...”.

Universitas Negeri Semarang telah melakukan usaha untuk melindungi setiap karya yang dihasilkan oleh dosen Universitas Negeri Semarang dengan cara membentuk Sentra HKI sebagai wujud nyatanya.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Urgensi Sentra Hak Kekayaan Intelektual Universitas Negeri Semarang Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Karya Yang Dihasilkan Oleh Dosen Universitas Negeri Semarang

Mengkaji sistem hak kekayaan intelektual di masa sekarang ini, tidak lepas dari hukum dan pada akhirnya semua akan bermuara pada konsep hukum tersebut, terutama menyangkut upaya memberikan perlindungan terhadap hasil-hasil karya intelektual. Hal ini sejalan dengan pendapat dari David Brainbridge (1999:3) dikatakan; “...*that area of law which concerns legal rights associated with creative effort or commercial reputation and goodwill...*” (Budi Agus dan Syamsudin 2005:31).

Sentra HKI Universitas Negeri Semarang sebagai lembaga yang diharapkan mengakomodir dan memanajemen kekayaan intelektual di Universitas Negeri Semarang, tentu dalam pembentukan, perkembangan dan proses kerjanya tidak lepas dari aturan dan norma hukum yang ada. Lembaga ini merupakan unit yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem

Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dimana sentra HKI menjadi kewajiban harus ada di lembaga penelitian dan pengembangan teknologi dan universitas. Tugas utama dari sentra HKI tersebut melakukan sosialisasi mengenai HKI, termasuk paten, merek, desain, melakukan perlindungan hukum dan mengkomersialisasikannya.

Sentra hak kekayaan intelektual Universitas Negeri Semarang dibentuk melalui tahap identifikasi dan fungsi-fungsi yang relevan sesuai dengan potensi dan tingkat urgensi yang tepat. Melihat banyaknya penelitian yang dilakukan oleh tenaga edukatif ataupun dosen sebagai pengajar, peneliti dan yang mengabdikan untuk masyarakat di perguruan tinggi yang dibiayai oleh lembaga pendidikan tersebut. Perlunya pengelolaan manajemen hak kekayaan intelektual di perguruan tinggi dalam mengatasi tantangan ke depannya.

Sentra HKI Universitas Negeri Semarang tidak terlepas dari Universitas Negeri Semarang sebagai penggerak pendidikan nasional tersebut dimana Universitas Negeri Semarang turut melaksanakan dalam perguruan tinggi. Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 Pasal 13 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi menerangkan bahwa:

- (5) Pemerintah mendorong kerja sama antara semua unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan jaringan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan penyebaran informasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan

pengembangan serta kekayaan intelektual yang dimiliki selama tidak mengurangi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual.

- (7) Dalam meningkatkan pengelolaan kekayaan intelektual, perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan pembentukan sentra HKI sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya
- (8) Setiap kekayaan intelektual dan hasil kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, dan inovasi yang dibiayai pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh perguruan tinggi, lembaga litbang, dan badan usaha yang melaksanakannya

Mengenai hak kekayaan intelektual di Perguruan Tinggi diatur juga dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi dimana dalam Pasal 45 dan 46, lebih jelasnya terdapat di Pasal 46 yang menerangkan bahwa hasil penelitian bermanfaat untuk pengayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, kemajuan peradaban bangsa, kemandirian, daya saing bangsa, pembangunan nasional dan menjadi masyarakat berbasis pengetahuan yang wajib disebarluaskan, diseminarkan, dipublikasikan dan/atau dipatenkan Perguruan Tinggi kecuali bersifat rahasia, mengganggu dan/atau membahayakan kepentingan umum. Apabila yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh industri, teknologi tepat guna, dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar.

Bila dikaji mengenai Tridharma Perguruan Tinggi dan hubungannya terhadap kekayaan intelektual itu sendiri. Perguruan Tinggi mempunyai kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi) dan menghasilkan kekayaan intelektual, sehingga sistem hak kekayaan intelektual

diperlukan. Sejalan dengan *Higher Education Long Term Strategy* (HELTS) maka diwajibkan perguruan tinggi di Indonesia menerapkan paradigma baru, meningkatkan daya saing bangsa berbasiskan kompetensi (Nurul Akhmad 2010:34).

Hal tersebut diatas berkaitan dengan ruang lingkup mengatur pelaksanaan pengelolaan HKI yang dihasilkan dari kegiatan tridharma perguruan tinggi yang meliputi kegiatan perolehan, kepemilikan, perlindungan dan komersialisasi. Seperti yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Lingkungan Universitas Negeri Semarang.

Secara umum hal yang paling diharapkan dari kehadiran Sentra HKI Universitas Negeri Semarang dapat bekerja maksimal sesuai tugas dan fungsi dari Sentra HKI Universitas Negeri Semarang. Dimana tugas dan fungsi Universitas Negeri Semarang adalah sosialisasi dan pelatihan dokumen, konsultasi, pelayanan dan perlindungan hukum, komersialisasi dan promosi.

Keberadaan Sentra HKI di Universitas Negeri Semarang akan menjadi penting apabila kegiatan tridharma diarahkan ke hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Sentra HKI Universitas Negeri Semarang. Melihat masih rendahnya pengetahuan, pemahaman, dan kepedulian dosen tentang sistem hak kekayaan intelektual. Selanjutnya tugas dan fungsi dari Sentra HKI Universitas Negeri Semarang adalah sosialisasi dan pelatihan dokumen, konsultasi, pelayanan dan perlindungan hukum, komersialisasi dan promosi.

Sentra HKI Universitas Negeri Semarang juga sangat diharapkan sebagai pusat konsultasi, pelayanan dan perlindungan hukum dimana konsultasi dan pelayanan bermanfaat untuk membantu para dosen/peneliti menganalisis kegiatan penelitian internal dan dibandingkan dengan paten-paten yang telah ada sebelumnya agar tidak terjadi duplikasi atau pelanggaran dan difokuskan pada sivitas akademi Perguruan Tinggi Universitas Negeri Semarang salah satunya dosen.

Akan tetapi sesuai tridharma perguruan tinggi, dimana didalamnya terdapat aspek pengabdian masyarakat, maka layanan yang diberikan oleh Sentra HKI Universitas Negeri Semarang diberikan kepada masyarakat luas di luar Universitas Negeri Semarang, dalam batas-batas tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sentra HKI Universitas Negeri Semarang juga membantu dalam pendaftaran perlindungan HKI, mulai dari penyiapan dokumen formal, penulisan dokumen spesifikasi paten, dokumen substantif sampai perlindungan HKI diberikan.

Sosialisasi dan pelatihan penyusunan dokumen harus perlu dilakukan dengan peningkatan substansi dalam lingkup manajemen Sentra HKI Universitas Negeri Semarang dan juga mendorong diimplementasikannya sistem hak kekayaan intelektual dari pemerintah lebih bermanfaat bagi Universitas Negeri Semarang.

Banyak dosen keliru melihat lingkup peneglolaan HKI sebatas pada proses permohonan atau pendaftaran kekayaan intelektual yang dihasilkan ke Dirjen

HKI, Departemen Hukum dan HAM untuk memperoleh sertifikat. Seperti halnya senada dalam wawancara dengan Bapak Drs. Putut Marwoto selaku dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan fisika, penemu Penumbuhan Film Tipis Galium Oksida dengan Metode Magnetron Sputtering pada tanggal 17 Januari 2013.

Kegiatan sosialisasi ditujukan untuk menumbuhkembangkan kepedulian para dosen agar mau mendaftarkan hasil temuannya ke Sentra HKI Universitas Negeri Semarang. Oleh karena itu kegiatan sosialisasi yang dilakukan Sentra HKI Universitas Negeri Semarang harus lebih ditingkatkan. Konsultasi, pelayanan dan perlindungan hukum inilah kiranya dapat mengoptimalkan penggunaan dan komersialisasi. Tetapi tetap terkontrol dan memiliki proteksi yang kuat, sehingga sejauh mungkin terhindar dari *infringement* maupun tindak pelanggaran lain.

Dengan tugas pokok dan fungsinya dalam Sentra HKI Universitas Negeri Semarang maka beberapa fasilitasi seperti perlindungan hak kekayaan intelektual, pemasaran hak kekayaan intelektual, kerjasama komersialisasi dari Sentra HKI Universitas Negeri Semarang dapat menunjang proses komersialisasi. Dengan keberadaan Sentra HKI Universitas Negeri Semarang, maka *technopreneur* dapat memperoleh fasilitas-fasilitas di atas. Di samping itu, Sentra HKI Universitas Negeri Semarang secara aktif melakukan inisiatif-inisiatif untuk melakukan komersialisasi dan promosi HKI atas karya yang dihasilkan oleh dosen Universitas Negeri Semarang.

Dari sekian banyak penelitian yang dilakukan baik dosen muda maupun dosen senior sesuai dengan data dokumentasi pada tanggal 14 Januari 2013. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa banyaknya HKI atas karya yang dihasilkan dosen Universitas Negeri Semarang yang harus dilindungi dari tahun ke tahun tetapi proses pengurusan dari pendaftaran HKI di Sentra HKI Universitas Negeri Semarang atas karya yang dihasilkan dosen Universitas Negeri Semarang dan mendapatkan nomor HKI membutuhkan waktu yang lama. Sebagian besar belum mendapatkan nomor dikarenakan banyaknya tahapan yang harus dilewati di Dirjen HKI sehingga membutuhkan waktu yang lama hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Pramono pada tanggal 14 Januari 2013. Fenomena yang muncul dilapangan kurangnya keaktifan dari pribadi dosen untuk menindaklanjuti setiap tahap pengurusan hak kekayaan intelektualnya. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Putut Marwoto pada tanggal 17 Januari 2013.

Kelembagaan atau lembaga dituntut mempunyai strategi yang jelas, adanya visi dan misi yang jelas menentukan strateginya berupa *structure follows strategy* sehingga organisasi disusun dengan tuntutan dan kebutuhan, Tamim (2004:101-104) sehingga dengan melihat visi dan misi yang diemban oleh Sentra HKI Universitas Negeri Semarang tentu dalam implementasinya Sentra HKI Universitas Negeri Semarang dapat menjadi pusat pengelolaan dan media yang menjembatani pengurusan HKI sebagaimana diharapkan.

4.2.2 Implementasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang Dilaksanakan Sentra Hak Kekayaan Intelektual Universitas Negeri Semarang atas Karya Yang Dihasilkan Oleh Dosen Universitas Negeri Semarang

Merealisasikan implementasi setiap perangkat hukum dalam usaha perlindungan hak kekayaan intelektual tentu tidak terlepas dari setiap sivitas akademis, bagaimana memberi pengertian HKI yang secara utuh. Banyaknya kekayaan intelektual yang dihasilkan perguruan tinggi tidak hanya dikaitkan dengan kegiatan akademik mahasiswa, namun juga dari dosen/staf pengajar/penelitiannya kegiatan pendidikan seorang staf pengajar dapat menghasilkan metode pengajaran, alat peraga, kurikulum, buku ajar dan dari kegiatan penelitian maupun pengabdian pada masyarakat (Nurul Akhmad,2010:35).

Ada 2 (dua) nilai hak kekayaan intelektual yang didapatkan Universitas Negeri Semarang, yakni dari nilai akreditasi dan kedua nilai ekonomis. Disinilah pihak dari Perguruan Tinggi harus tetap berusaha mengakomodir peningkatan pembentukan manajemen HKI melalui penguatan dan pengoptimalan kinerja sentra HKI sebagai suatu institusi agar potensi HKI dapat diarahkan ke arah yang tepat guna.

Mengkaji Sentra HKI Universitas Negeri Semarang dari segi pelayanan, tentu timbul pertanyaan bagaimana bentuk layanannya di berikan oleh lembaga

tersebut. Dalam pengoptimalan kinerja sentra HKI sebagai suatu institusi agar potensi HKI dapat diarahkan ke arah yang tepat guna, pihak Sentra HKI Universitas Negeri Semarang memberikan layanan yakni: (1) pelatihan pembuatan dokumen dan pengelolaan aset hak kekayaan intelektual, (2) konsultasi dan pelayanan hak kekayaan intelektual, (3) penyebaran informasi tentang hak kekayaan intelektual, (4) pengurusan hak kekayaan intelektual di Sentra HKI Universitas Negeri Semarang.

Selain pengoptimalan kinerja sentra HKI sebagai suatu institusi agar potensi HKI, pihak Sentra HKI Universitas Negeri Semarang juga memiliki kontribusi penting dalam kegiatan HKI di Universitas Negeri Semarang, dalam Pasal 3 Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Lingkungan Universitas Negeri Semarang menjelaskan: “Kontribusi Sentra HKI Universitas Negeri Semarang yang diberikan adalah: ide atau gagasan, dana, sumber daya manusia, sumber daya alam, fasilitas, kombinasi sebagian atau dari seluruh kontribusi sebagaimana telah disebutkan.”

Sentra HKI Universitas Negeri Semarang juga memberikan pelatihan pembuatan dokumen dan pengelolaan aset hak kekayaan intelektual, bertujuan untuk memberi gambaran agar penemu mengetahui pentingnya aset intelektual agar dapat mengoptimalkan komersialisasinya. Dalam hal layanan konsultasi dan pelayanan di Sentra HKI Universitas Negeri Semarang dapat membantu para dosen/peneliti menganalisis kegiatan penelitian internal agar tidak terjadi duplikasi atau pelanggaran.

Tetapi pada prinsipnya setiap karya yang dihasilkan dari kegiatan tridharma perguruan tinggi dan dibiayai sepenuhnya secara otomatis menjadi milik Universitas Negeri Semarang harus mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya melalui Sentra HKI Universitas Negeri Semarang. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Lingkungan Universitas Negeri Semarang.

Karya-karya dosen tersebut dalam alur pengurusan pendaftarannya, bila melalui Sentra HKI Universitas Negeri Semarang atau individu, tetap harus melalui proses pengurusan yang sama ke Dirjen HKI. Namun ada beberapa hal yang menjadi nilai tambah dari pengurusan pendaftaran melalui Sentra HKI Universitas Negeri Semarang yaitu penemu dapat berkonsultasi langsung dengan divisi-divisi yang ada di Sentra HKI Universitas Negeri Semarang dan pembiayaan dalam pengurusan pendaftaran HKI dibiayai sepenuhnya oleh Sentra HKI Universitas Negeri Semarang. Hal ini senada dengan pendapat Bapak Drs. Pramono selaku Kepala Sentra HKI Universitas Negeri Semarang pada tanggal 14 Januari 2013.

Proses pengurusan pendaftaran Paten, Merek, Desain Industri, Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana dipaparkan dalam hasil penelitian, merupakan tahap yang telah dijalani Sentra hak kekayaan intelektual Universitas Negeri Semarang dalam setiap pengurusan HKI yang ditangani sampai saat ini.

Pada hakikatnya pendaftaran hak cipta tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran hak cipta dilindungi, oleh karena itu suatu ciptaan didaftar maupun tidak tetap diakui dan mendapatkan perlindungan hukum. Bila dikaji berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, maka setiap pencipta dalam hal ini dosen atau pemilik hak cipta dapat mendaftarkan ciptaannya.

Penjelasan umum Undang-Undang Hak Cipta resiko yang mungkin terjadi ketika ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu dalam pembuktiannya bila ada sengketa, tetapi persisnya pendaftaran tersebut bukanlah syarat untuk sahnya (diakui) suatu hak cipta, melainkan hanya untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa.

Berbicara dalam lingkup Universitas Negeri Semarang, perlindungan hukum terhadap paten yang diterapkan bila dikaji kembali, dimana hak yang diberikan untuk jangka waktu yang terbatas dengan tujuan mencegah pihak lain atau para inventor independen dari pihak-pihak yang berkecimpung dalam bidang atau teknologi yang relatif sama juga, menggunakan invensi tersebut selama jangka waktu perlindungan paten, supaya inventor dalam hal ini dosen atau pemegang paten mendapat manfaat ekonomi harus mempublikasikan semua rincian invensinya supaya pada saat berakhirnya perlindungan paten, informasi berkaitan dengan invensi tersebut tersedia secara bebas bagi khalayak. Kebanyakan paten mendapat perlindungan selama 16-20 tahun (Tim Lindsey, dkk, 2006:6-7),.

Sedangkan pendaftaran sebuah merek dilakukan untuk melindungi merek tersebut sehingga mendapatkan sertifikat. Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa ijin. Apabila pemegang merek dimana dalam hal ini dosen telah mendapatkan sertifikat, pada saat itulah pemegang merek dalam hal ini dosen mendapatkan perlindungan yang sah dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang selama merek tersebut digunakan di bidang perdagangan barang dan jasa (Tim Lindsey, dkk 2006:6-7).

Proses pengurusan desain industri, dalam usaha memperoleh hak eksklusif dimana negara memberikannya kepada inventor dalam hal ini dosen untuk melaksanakan hak desain industri dan berhak melarang pihak lain membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang telah diberikan hak desain industrinya kecuali untuk kepentingan pendidikan.

Proses pengurusan desain tata letak sirkuit terpadu, dalam usaha memperoleh hak eksklusif dimana negara memberikannya kepada inventor dalam hal ini dosen melaksanakan haknya dan melarang pihak lain membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang telah diberi hak desain tata letak sirkuit terpadu kecuali untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

Setelah melalui proses pendaftaran di sentra HKI Universitas Negeri Semarang, maka ada perubahan dalam menyikapi hak dan kewajiban pemilikan

HKI tersebut, sebagaimana Pasal 7 Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Lingkungan Universitas Negeri Semarang.

- 1) Pemilik HKI berhak sebagai berikut :
 - a) mengalihkan kepemilikan HKI dengan seijin pemilik lainnya (*co-owner*) dan atau sepengetahuan pihak terkait.
 - b) mengkomersialisasikan HKI dengan persetujuan pemilik lainnya (*co-owner*) dan atau sepengetahuan pihak terkait.
 - c) mendapatkan Imbalan dari hasil komersialisasi HKI yang nilainya didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak.
- 2). Pemilik HKI berkewajiban sebagai berikut :
 - a) memelihara dan mengelola HKI.
 - b) membayar pajak, biaya penilaian kelayakan, biaya pendaftaran, biaya pemeliharaan dan biaya komersialisasi.
 - c) memiliki sistem pengawasan secara eksklusif.
 - d) bertanggung jawab atas akibat hukum yang ditimbulkan dari kepemilikan HKI.
 - e) mendistribusikan imbalan dari hasil komersialisasi HKI kepada semua pihak yang nilainya berdasarkan pada kontribusi.

Mengkaji kepemilikan HKI bagaimana hak dan kewajiban seperti halnya diatas di atas, faktanya tentu ada kemudahan yang ditawarkan dan diperoleh dosen penemu apabila mendaftarkan HKI melalui Sentra HKI Universitas Negeri Semarang, karena pengurusan akan lebih efisien dari segi pemanfaatan, komersialisasi, pemeliharaan, pengawasan perlindungan dan tepat waktu, hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Bapak Saru Arifin S.H LL.M selaku Ketua Divisi Sosialisasi pada tanggal 15 Januari 2013.

Berbicara mengenai kemudahan seperti di atas, perlu diperhatikan pula mengenai bentuk-bentuk perlindungan di Sentra HKI Universitas Negeri Semarang. Razilu Direktur Paten pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kemeterian Hukum dan HAM RI, bahwa "...Sistem hak kekayaan intelektual yang dibangun di Indonesia diharapkan dapat memberikan kepastian perlindungan hukum atas hasil karya dan kreasi, mewujudkan iklim yang lebih baik bagi munculnya karya-karya Intelektual yang lebih baru dan berkualitas (<http://www.dgip.go.id>[diakses: 10/01/13])..."

Berangkat dari pendapat di atas, tentu yang diharapkan adanya kepastian perlindungan hukum bagi setiap hasil karya dan kreasi di Indonesia, sehingga perkembangan karya-karya intelektual pun akan lebih baru dan berkualitas. Jika dikaitkan dengan hasil kekayaan intelektual dari kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dibiayai sepenuhnya oleh Universitas, dalam penulisan ini konteksnya adalah Universitas Negeri Semarang.

Dimana secara otomatis hak kekayaan intelektual dari kegiatan tridharma perguruan tinggi menjadi hak milik Universitas Negeri Semarang, apabila telah diatur dalam kesepakatan kedua belah pihak dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Lingkungan Universitas Negeri Semarang.

Konsekuensi dari kesepakatan kedua belah pihak akanberakibat hukum bahwa dosen penemu memberikan hak milik dan dapat dipublikasikan oleh Universitas Negeri Semarang. Melalui publikasi sebagai usaha preventif dalam melindungi HKI bagi dosen penemu di Universitas Negeri Semarang, sebagaimana di atur pada Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Lingkungan Universitas Negeri Semarang.

Praktiknya Sentra HKI Universitas Negeri Semarang tetap memiliki tanggung jawab bersama dengan dosen HKI mengurus masalah hak kekayaan intelektual ke Dirjen HKI apabila dimungkinkan ada masalah dengan temuan dikemudian hari, sebagaimana dipaparkan dalam wawancara dengan Bapak Drs. Pramono selaku Kepala Sentra HKI Universitas Negeri Semarang.

Konkritnya Sentra HKI akan memberikan perlindungan dengan menunjuk seorang advokat untuk mendampingi dosen penemu untuk mengurus masalah hak kekayaan intelektual ke Dirjen HKI apabila memang diperlukan dan untuk masalah dalam penegakan hukumnya Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana yang dikatakan Bapak Saru Arifin S.H LL.M selaku Ketua Divisi Sosialisasi dalam wawancara dengan pada tanggal 15 Januari 2013.

Melihat bentuk perlindungan hukum dari Universitas dalam hal ini diwakili oleh Sentra HKI Universitas Negeri Semarang terhadap setiap penemuan dosen dilingkungan Universitas Negeri Semarang merupakan bukti keseriusan dari pihak

Universitas Negeri Semarang itu sendiri. Sehingga hal ini akan memberikan pengaruh baik pada aspek sosial maupun ekonomi dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kedepan khususnya bagi Universitas Negeri Semarang dan Indonesia secara umum.

Bila dikaji dari Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, yang menjelaskan bahwa:

- (1) Dosen memperoleh perlindungan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (2) Hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak cipta, hak paten, hak merek, hak desain industri, hak rahasia dagang, dan hak desain tata letak sirkuit terpadu atas segala bentuk karya akademik dan/atau profesional.

Ketika dosen memperoleh perlindungan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berarti disinilah pemanfaatan kekayaan intelektual dari hasil kegiatan perguruan tinggi yang berbasis sistem hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual dari dosen tersebut akan dapat dilindungi secara preventif melalui jalan sertifikasi seperti sertifikat hak cipta, paten, merek, atau yang lainnya.

Mengenai bagaimana penilaian kelayakan HKI tersebut, maka perlu diperhatikan pada Pasal 6 Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Lingkungan Universitas Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa:

- 1) Kantor Sentra HKI-UNNES melakukan penilaian secara substansial terhadap HKI yang akan dikelolanya untuk

diputuskan strategi komersialisasi dan perlindungannya secara hukum.

- 2) Jika hasil penilaian sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas diputuskan sebagai Aset UNNES, maka pengelolaan selanjutnya dilakukan oleh Kantor Sentra HKI-UNNES.
- 3) Proses perlindungan dapat dihentikan apabila dalam proses komersialisasi dinilai tidak layak untuk dipertahankan.
- 4) Jika berdasarkan hasil pengkajian HKI diputuskan untuk tidak dikelola lebih lanjut oleh UNNES, maka HKI tersebut dapat diserahkan pengelolaannya kepada pihak yang menghasilkan.

Tetapi dalam dinamikanya proses perlindungan dapat dihentikan apabila dalam proses komersialisasi dinilai tidak layak untuk dipertahankan sebagaimana pada point 3 pasal 6 diatas, tetapi tetap melalui proses pengkajian HKI lalu diputuskan untuk tidak dikelola lebih lanjut oleh Universitas Negeri Semarang kemudian HKI tersebut akan diserahkan pengelolaannya kepada pihak yang menghasilkan.


Penilaian secara substansial terhadap HKI yang akan dikelola selama ini diputuskan melalui strategi komersialisasi dan perlindungannya secara hukum. Faktanya dapat ditemui dari pengalaman dan hasil wawancara dari Bapak Drs. Tri Nur Harsono penemu Tonis (Badminton Tennis) pada tanggal 17 Januari 2013, pada prinsipnya temuan baru dapat dimanfaatkan lebih maksimal setelah melalui proses sertifikasi dan mendapatkan sertifikat dan telah dilindungi sesuai norma hukum.

Ketika komersialisasi telah diterapkan, perlu diperhatikan juga bagaimana pembagian dan pemanfaatan hasil komersialisasi HKI tersebut. Pasal 8 Peraturan

Rektor Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Lingkungan Universitas Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa:

- 1) HKI UNNES yang telah dikomersialisasikan dan memperoleh imbalan setelah dikurangi komponen biaya sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b keputusan ini, imbalan tersebut dibagi dengan proporsi sebagai berikut;
 - a) Pihak yang menghasilkan: 50% (empat puluh persen)
 - b) Unit Kerja Pihak yang menghasilkan: 30 % (dua puluh persen)
 - c) Universitas Negeri Semarang: 20 % (empat puluh persen).
- 2) Khusus untuk kegiatan HKI yang melibatkan beberapa unit kerja di lingkungan UNNES, pembagian imbalan ditentukan berdasarkan kontribusi dan kesepakatan para pihak yang terlibat.

Disinilah Universitas Negeri Semarang telah melakukan usaha untuk mengakomodir, mengelolah dan memanajemen serta melindungi setiap karya yang dihasilkan oleh dosen Universitas Negeri Semarang dengan cara membentuk Sentra HKI sebagai wujud nyatanya.



BAB 5

PENUTUP

Sebagai akhir dari penelitian ini maka di tarik simpulan dan memberikan saran yang diharapkan dapat berguna untuk semua pihak baik instansi terkait yaitu Sentra HKI Universitas Negeri Semarang.

5.1 Simpulan

1. Sentra HKI Universitas Negeri Semarang sebagai lembaga yang mengakomodir dan memanajemen kekayaan intelektual di Universitas Negeri Semarang yang dasar pembentukan Sentra HKI Universitas Negeri Semarang berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan pembentukan Sentra Hak Kekayaan Intelektual Universitas Negeri Semarang tidak hanya didasarkan pada Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 177/P/2010 tentang Pembentukan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Negeri Semarang. Sentra HKI Universitas Negeri Semarang sesuai tugas dan fungsi dari Sentra HKI Universitas Negeri Semarang adalah sosialisasi dan pelatihan dokumen, konsultasi, pelayanan dan perlindungan hukum, komersialisasi dan promosi yang difokuskan pada sivitas akademi Perguruan Tinggi Universitas Negeri Semarang salah satunya

dosen. Pengurusan pendaftaran HKI melalui Sentra HKI Universitas Negeri Semarang tidak ada perbedaan yang signifikan dengan pengurusan pendaftaran secara individu melalui Dirjen HKI. Urgensi dari Sentra HKI Universitas Negeri Semarang karena peraturan perundang-undangan juga karena banyaknya penelitian yang dilakukan dosen Universitas Negeri Semarang sehingga Sentra HKI Universitas Negeri Semarang perlu.

2. Sentra HKI Universitas Negeri Semarang memberikan bentuk perlindungan dengan menunjuk seorang advokat untuk mendampingi dosen penemu untuk mengurus masalah hak kekayaan intelektual ke Dirjen HKI. Sedangkan untuk masalah dalam penegakan hukumnya Hak Kekayaan Intelektual, dapat ditempuh secara perdata baik penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi atau jalur non litigasi dan juga bisa dengan penegakan hukum pidana. Mengkaji Sentra HKI Universitas Negeri Semarang dari segi pelayanan, tentu timbul pertanyaan bagaimana bentuk layanannya di berikan oleh lembaga tersebut. Praktikanya Sentra HKI Universitas Negeri Semarang tetap memiliki tanggung jawab bersama dengan dosen HKI mengurus masalah hak kekayaan intelektual ke Dirjen HKI apabila dimungkinkan ada masalah dengan temuan dikemudian hari. Melihat bentuk perlindungan hukum dari Universitas dalam hal ini diwakili oleh Sentra HKI Universitas Negeri Semarang terhadap setiap penemuan dosen dilingkungan Universitas Negeri Semarang merupakan bukti keseriusan dari pihak Universitas Negeri Semarang itu sendiri. Sehingga hal ini

akan memberikan pengaruh baik pada aspek sosial maupun ekonomi dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kedepan khususnya bagi Universitas Negeri Semarang dan Indonesia secara umum.

2.2 SARAN

1. Sentra HKI Universitas Negeri Semarang harus mengakomodir dan memanajemen kekayaan intelektual di Universitas Negeri Semarang.
2. Sentra HKI Universitas Negeri Semarang harus dapat bekerja maksimal sesuai tugas dan fungsi sebagai pusat konsultasi, pelayanan dan perlindungan hukum dimana bermanfaat untuk membantu para dosen/peneliti menganalisis kegiatan penelitian dan melindungi hasil temuan dosen.
3. Melakukan sosialisasi dan pelatihan penyusunan dokumen HKI lebih maksimal di lingkungan Universitas Negeri Semarang ditujukan supaya dapat menumbuhkembangkan kepedulian para dosen untuk mendaftarkan HKI nya di Sentra HKI Universitas Negeri Semarang.
4. Melihat makin banyaknya karya yang dihasilkan oleh dosen Universitas Negeri Semarang yang memiliki potensi, maka kinerja pengelolaan manajemen dan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual Sentra HKI Universitas Negeri Semarang harus lebih ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Achmad, Nurul dkk. 2010. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Semarang:
- Bogdan, R. C. & Sari, K. Biklen. 1982. *Qualitative Research for Education: An Introduction to theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, Inc. Di dalam Moleong (eds). pp. 248.
- Hasyim, Farida. 2009. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lindsey, dkk. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni
- Marzuki, P. M. 2010. *Penelitian Hukum* (cetakan ke-6). Jakarta: Kencana.
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 2007. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- _____. 2009. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cetakan ke-27). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (1998). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- OK.Saidin, H. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Razilu. 2001. Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. Online [http://www.dgip.go.id/sistem perlindungan hak kekayaan intelektual di indonesia](http://www.dgip.go.id/sistem_perlindungan_hak_kekayaan_intelektual_di_indonesia) [accessed 03/10/2012]
- Riswandi Budi Agus dan Syamsudin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S dan Mamudji, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum* (Cetakan ke-1). Jakarta: UI Press.

_____. 1995. *Pengantar Penelitian Hukum* (Cetakan ke-3). Jakarta: UI Press.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1994. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Semarang: Ghalia Indonesia

Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Cetakan Pertama). Jakarta: Sinar Grafika

Sutedi, Adrian. 2009. *Sejarah dan Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Online :[http://www.blogster.com /uploads/2007/07/sejarah dan perkembangan hak kekayaan intelektual](http://www.blogster.com/uploads/2007/07/sejarah_dan_perkembangan_hak_kekayaan_intelektual) [accessed 03/10./2012]

Usman, Racmadi. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni Bandung

Publikasi WTO: http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm6_e.htm

Publikasi Ditjen HKIDepkehHAM: <http://www.dgip.go.id/indonesia/pengantar.htm>

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986

Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen


Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 177 / P/ 2010 tentang Pembentukan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Negeri Semarang

Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Lingkungan Universitas Negeri Semarang



Lampiran 1

(Surat Permohonan Ijin Penelitian)





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

Gedung C4, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

Telepon: (024)8507891

Laman: <http://fh.unnes.ac.id>, surel: fh_unnes@yahoo.co.id

No. : 4541/UN37.1.8/PL/2012
Lamp :
Hal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala LP2M Sentra HKI Unnes Semarang
di Semarang

Dengan Hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk menyusun skripsi/tugas akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : DIANA RISMARITO SIBARANI
NIM : 8111409265
Prodi : Ilmu Hukum
Topik : Peran Sentra Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Karya yang Dihasilkan Dosen Universitas Negeri Semarang

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Semarang, 14 Desember 2012

Drs. Bartono Sahlan, M.H.
NIP. 195308251982031003



8111409265

Lampiran 2

(Surat Pernyataan Penelitian)

PERPUSTAKAAN
UNNES



SENTRA HKI UNNES sentra **HKI** UNNES
 GEDUNG G LL1
 KAMPUS SEKARAN GUNUNGPATI SEMARANG
 Telp & Fax : 0248508087;
 email : sentrahki@unnes.ac.id
 Website : <http://hki.unnes.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Manager Sentra HKI Unnes menerangkan bahaw mahasiswa terbut dibawah ini :

Nama : Diana Rismarito Sibarani

N I M : 8111409265

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas Negeri Semarang

Judul Skripsi : Peran Sentra HKI Universitas terhadap Perlindungan HKI atas Karya yang
 Dihasilkan oleh Dosen Universitas Negeri Semarang.

telah melaksanakan penelitiannya di Sentra HKI Unnes pada bulan Januari 2013.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 4 Februari 2013

An. Manager Sentra HKI Unnes
 Divisi Sosialisasi dan Pelatihan


 Gedung G. LL1 Kampus Sekaran Gunungpati Semarang


 Drs. PRAMONO

Lampiran 3

(Formulir Bimbingan)

PERPUSTAKAAN
UNNES



FORMULIR

FM-04-AKD-24/rev.01

PEMBIMBINGAN PENULISAN

SKRIPSI

UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

Nama : DIANA RISMARITO SIBARANI
 NIM : 8111409265
 Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum
 Topik Skripsi : Peran Sentra Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Karya yang Dihasilkan Dosen Universitas Negeri Semarang
 Pembimbing I (P1) : Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.
 Pembimbing II (P2) : Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum.

No.	TGL	TOPIK/BAB	SARAN	P1	P2
1	2012-09-03	Penulisan Proposal	perbaiki rumusan masalah, tata penulisan, kajian pustaka dan metode penelitian	SDH	-
2	2012-09-05	Penulisan Proposal	lakukan pra penelitian cari informasi tentang produk hak kekayaan intelektual yang ada di unnes cari data ke sentra HKI UNNES	-	SDH
3	2012-10-30	Penulisan Proposal	finalisasi metode penelitian, sekali lagi bimbingan terus masuk ke bab	SDH	-
4	2012-12-12	Penulisan Proposal	Proposal ACC, lanjutkan ke Bab	SDH	-
5	2012-12-13	bab 1,2,3	penajaman latar belakang, perbaikan tata tulis dan pengutipan, penambahan kajian pustaka, dan penajaman metode penelitian	SDH	-
6	2013-01-03	bab 1,2,3	bab I, II, III ok. Perbaiki instrumen isi dan penyajian instrumen. Struktur wawancara dipastikan dapat menjawab semua permasalahan yang ada dalam penelitian.	SDH	-
7	2013-02-11	bab 1,2,3,dan 4	revisi latar belakang dan identifikasi mslh	-	SDH
8	2013-01-07	instrumen penelitian	Ditambah dengan pertanyaan terkait dengan cara atau strategi yang ditempuh oleh Sentra HKI Unnes utk mendorong agar dosen mendaftarkan temuannya.	SDH	-
9	2013-01-23	bab 1,2,3,4	penambahan dalam gambaran umum terkait data jumlah penelitian dosen minimal dua tahun utk melihat potensi HKI yg bisa	SDH	-

			di[eroleh, ditambah data terkait keterangan dosen utk melihat urgensitas sen[ra HKI, diperlihatkan cara-cara yang ditempuh utk mengoptimalkan perolehan HKI, perlindungannya, dan penajaman pembahasan		
10	2013-02-12	proposal	revisi LB dikerucutkan	-	SDH
11	2013-02-13	proposal	acc proposal	-	SDH
12	2013-02-18	bab 4,5	data penelitian masih dipandang kurang, pembahasan lebih dipertajam	SDH	-
13	2013-02-24	bab 1-3	revisi tata tulis buat daftar isi bab 2 revisi instrumen penelitian (buat pedoman wawancara)	-	SDH
14	2013-02-27	bab 4-5	Bab 4 dan 5 ok dg perbikan, lengkapi utk persiapan ujian	SDH	-
15	2013-02-25	instrumen penelitian	acc instrumen penelitian	-	SDH
16	2013-02-26	bab 4-5	revisi tata tulis pisahkan hasil dan pembahasan sim[ulan disesuaikan dengan RM	-	SDH
17	2013-02-27	bab 4-5	acc keseluruhan	-	SDH



111403265

Lampiran 4

(Instrumen Penelitian)





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)

FAKULTAS HUKUM

Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung C.4 Telp. (024) 8507891, Semarang

Fax: (024) 8507891. Email: fhunnes@yahoo.com, Website: www.unnes.ac.id

INTRUMEN PENELITIAN

1. JUDUL PENELITIAN

**“PERAN SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS KARYA
YANG DIHASILKAN OLEH DOSEN UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG”**

2. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah Sentra HKI Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang

3. IDENTITAS PENELITI

Nama : Diana Rismarito Sibarani

Nim : 8111409265
 Prodi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum

4. FOKUS PENELITIAN

4.1 Urgensi Sentra HKI Universitas Negeri Semarang terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual atas karya yang dihasilkan oleh dosen Universitas Negeri Semarang.

4.1.1 Metode Pengumpulan Data


- (1) Metode Wawancara dengan menggunakan Pedoman Wawancara.

Adapun pedoman wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Narasumber	Pertanyaan	Keterangan
1. Nama : Drs. Pramono NIP : 195809101985031002 Jabatan: Ketua Sentra HKI Universitas Negeri Semarang	1. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi Sentra HKI dalam proses pengurusan dari pendaftaran HKI atas karya yang dihasilkan dosen	Jenis wawancara terstruktur, dan pertanyaan dapat berkembang berdasarkan

	<p>Universitas Negeri Semarang?</p> <p>2. Bagaimana proses pendaftaran HKI atas karya dihasilkan dosen Universitas Negeri Semarang apabila pengurusannya melalui Sentra HKI Universitas Negeri Semarang?</p> <p>3. Bagaimana cara sosialisasi sentra hak kekayaan intelektual Universitas Negeri Semarang agar dosen mengetahui arti pentingnya keberadaan sentra HKI?</p> <p>4. Bagaimana cara sosialisasi sentra hak kekayaan intelektual Universitas Negeri Semarang agar dosen Universitas Negeri Semarang mengetahui mendaftarkan karya ciptanya melalui sentra hak</p>	<p>jawaban dari narasumber</p>
--	--	--------------------------------

	<p>kekayaan intelektual Universitas Negeri Semarang?</p> <p>5. Apa saja karya yang didaftarkan ke Sentra HKI yang telah diproses Sentra HKI telah baik?</p> <p>6. Apakah ada perbedaan pengurusan dari pendaftaran dilakukan secara individu atau dengan melalui Sentra HKI Universitas Negeri Semarang?</p>	
<p>2. Nama: Saru Arifin, S.H., LL.M.</p>	<p>7. Berapa banyak HKI atas karya yang dihasilkan dosen Universitas Negeri Semarang yang harus dilindungi dari tahun</p>	

<p>NIP : 197811212009121001</p> <p>Jabatan: Divisi Sosialisasi</p> 	<p>ke tahun?</p> <p>8. Berapa banyak HKI atas karya yang dihasilkan dosen Universitas Negeri Semarang yang pengurusan dari pendaftaran melalui Sentra HKI?</p> <p>9. Apa yang menjadi kendala pengurusan dari pendaftaran HKI atas karya yang dihasilkan dosen Universitas Negeri Semarang?</p> <p>10. Berapa karya yang dihasilkan dosen Universitas Negeri Semarang telah mendapatkan nomor HKI dan yang belum mendapatkan nomor HKI?</p> <p>11. Apakah terlindungi semua HKI atas karya yang dihasilkan dosen Universitas Negeri Semarang?</p> <p>12. Apakah Sentra HKI Unnes telah membantu perlindungan HKI atas karya yang dihasilkan dosen Universitas Negeri Semarang?</p>	
--	--	--

--	--	--

(2) Metode Pengamatan/ Observasi

Adapun pedoman Pengamatan/Observasi dalam penelitian ini untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

No.	Sentra Hak Kekayaan Intelektual Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang	Alamat/Telp./Fax/e-mail Gedung G Lt.1 Kampus Sekaran Gunungpati, Telp/Fax.024.8598087 Semarang, 50229
-----	---	---

(3) Metode Dokumentasi

Adapun metode dokumentasi dalam penelitian ini untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

No.	Jenis Dokumen	Hal-hal yang dilakukan
1.	Bahan Hukum Primer	1. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang hak

		<p>kekayaan intelektual</p> <ol style="list-style-type: none">2. Mengumpulkan peraturan apa saja yang telah dibuat Rektor Universitas Negeri Semarang sebagai dasar pendirian sentra hak kekayaan intelektual Universitas Negeri Semarang.3. Mengumpulkan data berupa gambaran, bagan atau skema pendaftaran hak kekayaan intelektual.
2.	Bahan Hukum Sekunder:	<ol style="list-style-type: none">1. Mengumpulkan data Profil sentra hak kekayaan intelektual Universitas Negeri Semarang2. Mengumpulkan publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi, seperti buku teks maupun <i>on-line</i>, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum tentang sentra HKI terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual.

4.2 Implementasi perlindungan hak kekayaan intelektual yang dilaksanakan sentra hak kekayaan intelektual Universitas Negeri Semarang atas karya yang dihasilkan oleh dosen Universitas Negeri Semarang


4.2.1 Metode pengumpulan Data

(1) Metode Wawancara dengan menggunakan Pedoman Wawancara.

Adapun pedoman wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Narasumber	Pertanyaan	Keterangan
<p>1. Nama : Drs. Pramono NIP : 195809101985031002 Jabatan: Ketua Sentra HKI Universitas Negeri Semarang</p>	<p>1. Berapa karya yang dihasilkan dosen Universitas Negeri Semarang yang telah mendapatkan nomor HKI dan yang belum mendapatkan nomor HKI?</p> <p>2. Berapa banyak HKI atas karya yang dihasilkan dosen Universitas Negeri Semarang yang harus dilindungi dari tahun ke tahun?</p>	<p>Jenis wawancara terstruktur, dan pertanyaan dapat berkembang berdasarkan jawaban dari narasumber</p>

	<p>3. Berapa lama proses pengurusan pendaftaran HKI atas karya yang dihasilkan oleh dosen Universitas Negeri Semarang?</p> <p>4. Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan Sentra HKI Universitas Negeri Semarang apabila ada karya yang dihasilkan oleh dosen Universitas Negeri Semarang bermasalah?</p> <p>5. Apakah ada penilaian kelayakan perlindungan dan/atau potensi ekonomi/komersialisasi kekayaan intelektual?</p>	
<p>.2>Nama: Saru Arifin, S.H., LL.M.</p>	<p>6. Apakah karya yang dihasilkan dosen Unnes dapat didaftarkan secara perseorangan tanpa melalui Sentra HKI Unnes?</p>	

<p>NIP : 197811212009121001</p> <p>Jabatan: Divisi Sosialisasi</p> 	<p>7. Apakah ada perbedaan pengurusan dari pendaftaran dilakukan secara individu atau dengan melalui Sentra HKI Universitas Negeri Semarang?</p> <p>8. Apa yang menjadi nilai lebih apabila pengurusan dari pendaftaran HKI atas karya yang dihasilkan dosen Universitas Negeri melalui Sentra HKI?</p> <p>9. Bagaimana implementasi perlindungan Hak Kekayaan yang dilaksanakan sentra HKI Unnes atas karya yang dihasilkan oleh dosen Unnes?</p> <p>10. Apakah selama didirikannya Sentra HKI ada karya yang dihasilkan dosen Unnes diklaim oleh orang lain?</p> <p>11. Apa peran Sentra HKI apabila ada salah satu karya yang dihasilkan dosen Unnes diklaim oleh orang lain?</p>	
--	--	--

(2) Metode Pengamatan/ Observasi

Adapun pedoman Pengamatan/Observasi dalam penelitian ini untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:


No.	 <p>Sentra Hak Kekayaan Intelektual Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang</p>	<p>Peraturan yang mengatur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 177 / P/ 2010 tentang Pembentukan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Negeri Semarang 2. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman 3. Undang Undang Nomor 30 tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang 4. Undang Undang Nomor 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri 5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2001 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 6. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten 7. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001
-----	--	--

		tentang Merek 8. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
--	--	--

(3) Metode Dokumentasi

Adapun metode dokumentasi dalam penelitian ini untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

No.	Jenis Dokumen	Hal-hal yang dilakukan
1.	Bahan Hukum Primer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual 2. Mengumpulkan peraturan apa saja yang telah dibuat Rektor Universitas Negeri Semarang sebagai dasar pendirian sentra hak kekayaan intelektual Universitas Negeri Semarang Pemerintah Kota Semarang. 3. Mengumpulkan data berupa gambaran, bagan atau skema pendaftaran hak kekayaan

		intelektual.
2.	Bahan Hukum Sekunder: 	<ol style="list-style-type: none">1. Mengumpulkan data Profil sentra hak kekayaan intelektual Universitas Negeri Semarang2. Mengumpulkan publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi, seperti buku teks maupun <i>on-line</i>, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum tentang implementasi perlindungan hak kekayaan intelektual yang dilaksanakan sentra hak kekayaan intelektual Universitas Negeri Semarang atas karya yang dihasilkan oleh dosen

5. IDENTITAS INFORMAN

1) Nama : Widya Aryadi, ST, MT


NIP : 197209101999031001

Penemu : Sistem Rem Seri, Sistem Kemudi yang dapat Berputar 360 derajat Pada Mobil Mikro, Dinamometer Deferensial (PATEN)

No.	Pertanyaan	Keterangan
1.	<p>1. Mengapa karya tersebut didaftarkan melalui sentra hak kekayaan intelektual Universitas Negeri Semarang?</p> <p>2. Apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika karya tersebut didaftarkan melalui sentra hak kekayaan intelektual Universitas Negeri Semarang?</p> <p>3. Bagaimana proses pendaftaran karya tersebut apabila melalui sentra hak kekayaan</p>	<p>JenJenis wawancara terstruktur, dan pertanyaan dapat berkembang berdasarkan jawaban dari narasumber.</p>

intelektual Universitas Negeri Semarang?


4. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi ketika proses pengurusan dari pendaftaran HKI atas karya tersebut?
5. Apakah ada manfaat yang telah dirasakan oleh dosen terhadap didirikannya Sentra HKI Universitas Negeri Semarang?
6. Apakah adanya Sentra HKI Unnes cukup membantu perlindungan HKI atas karya yang dihasilkan dosen Universitas Negeri Semarang?



- 2) Nama : Drs. Tri Nur Harsono
 NIP : 131571556
 Penemu : Tonnis (Badminton Tennis)

No.	Pertanyaan	Keterangan
1.	1. Mengapa karya tersebut didaftarkan melalui sentra hak kekayaan intelektual Universitas Negeri Semarang? 2. Apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika karya tersebut didaftarkan melalui sentra hak kekayaan intelektual Universitas Negeri Semarang? 3. Bagaimana proses pendaftaran karya tersebut apabila melalui sentra hak kekayaan intelektual Universitas Negeri Semarang? 4. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi ketika proses pengurusan dari pendaftaran HKI atas karya tersebut?	Jenis wawancara terstruktur, dan pertanyaan dapat berkembang berdasarkan jawaban dari narasumber.

5. Apakah ada manfaat yang telah dirasakan oleh dosen terhadap didirikannya Sentra HKI Universitas Negeri Semarang?
6. Apakah adanya Sentra HKI Unnes cukup membantu perlindungan HKI atas karya yang dihasilkan dosen Universitas Negeri Semarang?




3) Nama : Dr. Putut Marwoto

NIP : 196308211988031004

Penemu : Penumbuhan Film Tipis Galium Oksida dengan Metode
Magnetron Sputtering (Varietas Tanaman)

No.	Pertanyaan	Keterangan
1.	<p>1. Mengapa karya tersebut didaftarkan melalui sentra hak kekayaan intelektual Universitas Negeri Semarang?</p> <p>2. Apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika karya tersebut didaftarkan melalui sentra hak kekayaan intelektual Universitas Negeri Semarang?</p> <p>3. Bagaimana proses pendaftaran karya tersebut apabila melalui sentra hak kekayaan intelektual Universitas Negeri Semarang?</p>	<p>JenJenis wawancara terstruktur, dan pertanyaan dapat berkembang berdasarkan jawaban dari narasumber.</p>

4. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi ketika proses pengurusan dari pendaftaran HKI atas karya tersebut?
5. Apakah ada manfaat yang telah dirasakan oleh dosen terhadap didirikannya Sentra HKI Universitas Negeri Semarang?
6. Apakah adanya Sentra HKI Unnes cukup membantu perlindungan HKI atas karya yang dihasilkan dosen Universitas Negeri Semarang?



Lampiran 5

(Data Dokumentasi)



1.



Keterangan Gambar 1 : Dokumentasi Penentuan bersama Bapak Drs. Pramono, Kepala Sentra HKI Universitas Negeri Semarang 14/01/13

2.



Keterangan Gambar 2 : Dokumentasi Penelitian bersama Bapak Saru Arifin, S.H.,LLM. Ketua Divisi Sosialisasi Sentra HKI Universitas Negeri Semarang 15/01/13

3.



Keterangan

Marwoto. Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Penemu:
Penumbuhan Film Tipis Galium Oksida dengan Metode Magnetron Sputtering
17/01/13

4.



Keterangan Gambar 4 : Dokumentasi Penelitian bersama Bapak Aryadi.S.TMT.
Dosen Fakultas Teknik. Penemu Sistem Rem Seri 23/01/13

Lampiran 6

(Peraturan Perundang-undangan)





PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMORTAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa kegiatan penelitian dan Iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) yang ada di lingkungan Universitas Negeri Semarang dalam perkembangannya telah mengarah kepada pencapaian karya intelektual yang berpotensi pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- b. bahwa peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada Hak Kekayaan Intelektual di lingkungan Universitas Negeri Semarang (UNNES) perlu terus dilakukan dalam rangka menghasilkan *academic excelent*;
- c. bahwa sesuai dengan butir a dan b tersebut diatas, serta untuk memperjelas pengelolaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada Hak Kekayaan Intelektual bagi sivitas akademika, maka dipandang perlu untuk menetapkan pedoman tentang Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di lingkungan Universitas Negeri Semarang dan penetapannya

perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 5105);
 3. Keputusan Presiden:
 - a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
 - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
 - c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - b. Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEDOMAN PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau kelompok orang berupa perlindungan atas invensi, ciptaan di bidang ilmu, teknologi, seni dan sastra, dan pemakaian simbol atau lambang dagang, yang meliputi : Paten, Hak Cipta, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Varietas Tanaman;
2. Sivitas Akademika adalah Dosen, karyawan dan mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
3. Komersialisasi adalah proses transformasi HKI UNNES menjadi suatu komoditi bernilai pasar.
4. Kontribusi adalah sumbangan berupa ide, dana, sumber daya manusia, sumber daya alam, kekayaan intelektual, fasilitas ataupun kombinasi dari yang telah disebutkan, dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
5. Pihak yang menghasilkan adalah sivitas akademika UNNES yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama menghasilkan karya intelektual menurut pedoman ini;
6. Imbalan adalah kompensasi atas HKI yang berhasil dikomersialkan;
7. Kantor Sentra Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HKI-UNNES) adalah satuan unit kerja pada tingkat universitas yang melayani perolehan HKI, melindungi dan memfasilitasi pengelolaan HKI bagi sivitas akademika UNNES dan masyarakat secara luas, khususnya di wilayah Jawa Tengah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman ini adalah mengatur pelaksanaan pengelolaan HKI yang dihasilkan dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh Sivitas Akademika UNNES, yang meliputi kegiatan perolehan, kepemilikan, perlindungan dan komersialisasi.



BAB III

KONTRIBUSI DAN KEPEMILIKAN HKI

Bagian Pertama

Kontribusi HKI

Pasal 3

Kontribusi yang diberikan dalam rangka kegiatan HKI adalah:

- 1) Ide atau gagasan
- 2) Dana
- 3) Sumber daya manusia
- 4) Sumber daya alam
- 5) Fasilitas
- 6) Kombinasi sebagian atau dari seluruh kontribusi sebagaimana telah disebutkan di atas.

Bagian Kedua
Kepemilikan HKI

Pasal 4

- 1) HKI yang dihasilkan dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang dibiayai sepenuhnya oleh UNNES secara otomatis menjadi hak milik UNNES.
- 2) HKI yang dihasilkan dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh sivitas akademika dengan menggunakan fasilitas dan sumber dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari pihak luar UNNES akan menjadi milik UNNES, kecuali telah diatur dalam kesepakatan kedua belah pihak dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PENGELOLAAN HKI UNNES

Bagian Pertama

Publikasi

Pasal 5

Untuk menghindari tidak terpenuhinya persyaratan perlindungan, maka setiap Sivitas Akademika yang menghasilkan karya intelektual berkewajiban untuk memberitahukan kepada Kantor Sentra HKI-UNNES setiap rencana publikasi yang berpotensi HKI, yang telah dinilai oleh Pihak yang menghasilkan Karya Intelektual tersebut dengan Pimpinan Unit Kerjanya.

Bagian Kedua
Penilaian Kelayakan HKI

Pasal 6

- 5) Kantor Sentra HKI-UNNES melakukan penilaian secara substansial terhadap HKI yang akan dikelolanya untuk diputuskan strategi komersialisasi dan perlindungannya secara hukum.
- 6) Jika hasil penilaian sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas diputuskan sebagai Aset UNNES, maka pengelolaan selanjutnya dilakukan oleh Kantor Sentra HKI-UNNES.
- 7) Proses perlindungan dapat dihentikan apabila dalam proses komersialisasi dinilai tidak layak untuk dipertahankan.
- 8) Jika berdasarkan hasil pengkajian HKI diputuskan untuk tidak dikelola lebih lanjut oleh UNNES, maka HKI tersebut dapat diserahkan pengelolaannya kepada pihak yang menghasilkan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pemilik HKI

Pasal 7

- 1) Pemilik HKI berhak sebagai berikut :
 - a. mengalihkan kepemilikan HKI dengan seijin pemilik lainnya (*co-owner*) dan atau sepengetahuan pihak terkait.
 - b. mengkomersialisasikan HKI dengan persetujuan pemilik lainnya (*co-owner*) dan atau sepengetahuan pihak terkait.
 - c. mendapatkan Imbalan dari hasil komersialisasi HKI yang nilainya didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak.
- 2). Pemilik HKI berkewajiban sebagai berikut :
 - a. memelihara dan mengelola HKI.
 - b. membayar pajak, biaya penilaian kelayakan, biaya pendaftaran, biaya pemeliharaan dan biaya komersialisasi.
 - c. memiliki sistem pengawasan secara eksklusif.
 - d. bertanggung jawab atas akibat hukum yang ditimbulkan dari kepemilikan HKI.
 - e. mendistribusikan imbalan dari hasil komersialisasi HKI kepada semua pihak yang nilainya berdasarkan pada kontribusi.

Bagian Keempat

Pembagian dan Pemanfaatan Hasil Komersialisasi HKI

Pasal 8

- 1) HKI UNNES yang telah dikomersialisasikan dan memperoleh imbalan setelah dikurangi komponen biaya sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b keputusan ini, imbalan tersebut dibagi dengan proporsi sebagai berikut;
 - a. Pihak yang menghasilkan : 50% (empat puluh persen)
 - b. Unit Kerja Pihak yang menghasilkan : 30 % (dua puluh persen)
 - c. Universitas Negeri Semarang : 20 % (empat puluh persen).
- 2) Khusus untuk kegiatan HKI yang melibatkan beberapa unit kerja di lingkungan UNNES, pembagian imbalan ditentukan berdasarkan kontribusi dan kesepakatan para pihak yang terlibat.

Pasal 9

Dana yang bersumber dari imbalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) pedoman ini dimanfaatkan oleh:

- a. Unit Kerja : untuk pengembangan, peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian di lingkungan unit kerja yang Pihak yang menghasilkan menghasilkan.
- b. UNNES : untuk kegiatan menunjang perintisan/pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, khususnya pengembangan kegiatan penelitian di tingkat UNNES dan kerjasama penelitian baik di tingkat nasional maupun internasional dan kegiatan yang dikoordinasikan oleh Kantor Sentra HKI-UNNES (operasional, komersialisasi, pengawasan dan pengembangan kerjasama industri).

BAB V


PENUTUP

Pasal 10

- 1) Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan Pedoman ini yang belum diatur didalamnya akan diatur lebih lanjut.
- 2) Pelaksanaan Pengelolaan HKI di lingkungan UNNES akan diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Rektor.

Pasal 11

Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : ... Juli 2010

Rektor,

PERPUSTAKAAN
UNNES UNIVERSITAS

NEGERI

SEMARANG

SUDIJONO SASTROATMODJO

NIP. 19520815 198203 1 007

Tembusan pedoman ini disampaikan kepada:

01. Pembantu Rektor;
02. Dekan;
03. Ketua Lembaga;
04. Kepala Biro;
05. Kepala UPT;
06. Ketua Bagian pada Fakultas;
07. Kasub. Bag. Hortalal
08. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa

Di lingkungan Universitas Negeri Semarang





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR / O / 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PELAKSANA PROGRAM INSENTIF RISTEK**

” SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)”

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendirian sebuah lembaga yang mampu memberikan layanan terkait dengan sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan komersialisasinya bagi Sivitas Akademika di lingkungan Unnes merupakan kebutuhan yang sangat mendesak;
 - b. bahwa Program Insentif Ristek “Sentra HKI” adalah kegiatan kompetitif yang bertujuan untuk memajukan dan melindungi setiap hak kekayaan intelektual yang dihasilkan di Perguruan Tinggi khususnya di lingkungan Unnes dan masyarakat seputar Jawa Tengah pada umumnya;
 - c. bahwa Pelaksanaan Program Insentif Ristek “Sentra HKI” Universitas Negeri Semarang Tahun 2010 perlu pengelolaan yang sebaik-baiknya dari para petugas pelaksana sebagai pengelola;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Sentra Hak Kekayaan

Intelektual (HKI) dan Pengangkatan Petugas Pelaksana Program Insentif Ristek ” Sentra HKI” Unnes Tahun 2010;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 5105);
 3. Keputusan Presiden:
 - a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
 - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
 - c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - b. Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Memperhatikan : Program kerja utama dari Pusat Sosial Humaniora dan Hukum LP2M Unnes tahun 2010 yaitu mendirikan Sentra HaK Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Negeri Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- PERTAMA** : Dibentuknya Sentra HKI Unnes dan mengangkat Saudara-saudara yang namanya tersebut pada lajur 2 dari daftar lampiran keputusan ini sebagai Petugas Pelaksana Program Insentif Ristek “Sentra HKI” Universitas Negeri Semarang masa bakti tahun 2010.

- KEDUA : Segala pembiayaan untuk keperluan ini dibebankan pada dana DIPA-PNBP Universitas Negeri Semarang tahun anggaran 2010.
- KETIGA : Segala ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dan ketentuan tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut dari mulai tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal :, Juli 2010

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP. 19520815 198203 1 007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Ketua Lembaga
 4. Pembantu Dekan
 5. Kepala Biro
 6. Kepala Bagian Keuangan BAPK
 7. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan PNBPN BAPK
 8. Kepala BAUK
 9. Bendahara Pengeluaran BAPK
 10. Yang bersangkutan
- Universitas Negeri Semarang

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR..... TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DAN PENGANGKATAN PETUGAS PELAKSANA PROGRAM INSENTIF RISTEK ” SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)” TAHUN 2010 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA YANG DIANGKAT

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN DALAM TUGAS
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si. 195208151982031007	Pembina Utama. Madya, IV/d	Pelindung
2.	Drs. Bambang Budi Raharjo., M.Si. 196012171986011001	Pembina Utama Muda, IV/c	Penanggung Jawab
3.	Dr. Nurul Akhmad, S.H., M.Hum. 196304171987101001	Lektor III/c	Manajer Sentra HKI
4.	Drs. Pramono 195809101985031002	Penata, III/c	Divisi Sosialisasi dan Pelatihan
5.	Saru Arifin, S.H., LL.M. 197811212009121001	Penata Muda Tk. I, III/b	Divisi Konsultasi, Pelayanan dan Perlindungan hukum
6.	Widya Aryadi, S.T., M.T. 197209101999031001	Penata Muda, III/a	Divisi Komersialisasi dan Promosi
7.	Dr. Etty Soesilowati, M.Si. 196304181989012001	Pembina, IV/a	Dewan Pakar
8.	Dr. Djuniadi, M.T. 196306281990021001	Pembina, IV/a	Dewan Pakar
9.	Drs. Ahmad Sofwan, Ph.D. 196204271989011001	Penata Tk. I, III/d	Dewan Pakar

10.	Dra. Soelami 195808111982032001	Penata Tk. I, III/d	Administrasi
11.	Slamet Riyadi, S.Pd. 196210101987101001	Penata, III/c	Administrasi
12.	Ratih Widyastuti, S.Psi. 197201012005012001	Penata Muda, III/a	Administrasi
13.	Martanto Setyo Husodo, A.Md. 88030610051202	Pramubhakti	Administrasi

SEMARANG,

**REKTOR
UNIVERSITAS**

NEGERI

SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP. 19520815 198203 1 007

